

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**OPTIMALISASI PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL
PASCA PEMILU GUNA MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL**

Oleh:

PONTJO SOEDANTOKO, S.I.K., M.H.
KOMBES POL.NRP 71080343

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXVI
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb,

Shalom, Om Swastiastu, Namu Budaya, Salam Kebajikan.

Selamat Sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **Optimalisasi Penanggulangan Konflik Sosial Pasca Pemilu Guna Mendukung Ketahanan Nasional**, tentang penentuan tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXVI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXVI di Lemhannas RI tahun 2024. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Ibu Tantri Relatami, S.Sos., M.I.Kom dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.


Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Agustus 2024

Penulis Taskap



PONTJO SOEDIANTOKO, S.I.K., M.H.
KOMBES POL.NRP 71080343



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Pontjo Soediantoko, S.I.K., M.H.**

Pangkat : **Kombes Polisi**

Jabatan : **Dosen Utama STIK Lemdiklat**

Instansi : **Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Alamat : Jl. Tirtayasa Raya No.6, Rt.9/Rw.4, Melawai, Kec. Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXVI tahun 2024 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Agustus 2024

Penulis Taskap

PONTJO SOEDANTOKO, S.I.K., M.H.
KOMBES POL.NRP 71080343

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : **Kombes Pol. Pontjo Soediantoko, S.I.K., M.H.**

Peserta : **Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI**
Lemhannas RI Tahun 2024

Judul Taskap : **Optimalisasi Penanggulangan Konflik Sosial Pasca Pemilu**
Guna Mendukung Ketahanan Nasional

Taskap tersebut di atas telah ditulis "~~sesuai/tidak sesuai~~" dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 02 Tahun 2022, karena itu "~~layak/tidak layak~~" dan "~~disetujui/tidak disetujui~~" untuk di uji.

"coret yang tidak diperlukan.



Tantri Relatami, S.Sos., M.I.Kom

Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TASKAP	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Maksud dan Tujuan	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	7
5. Metode dan Pendekatan	8
6. Pengertian	9
BAB II. LANDASAN PEMIKIRAN	
7. Umum	12
8. Peraturan Perundang-undangan	13
9. Data dan Fakta.....	17
10. Kerangka Teoritis.....	23
11. Lingkungan Strategis Yang Mempengaruhi.....	26
BAB III. PEMBAHASAN	
12. Umum	36
13. Kondisi Penanggulangan Konflik Sosial Pasca	

	Pemilu Saat Ini.....	36
14.	Dampak Konflik Sosial Pasca Pemilu Dapat Mempengaruhi Ketahanan Nasional.....	45
15.	Optimalisasi Penanggulangan Konflik Sosial Pasca Pemilu Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional.....	56

BAB IV. PENUTUP

16.	Kesimpulan	78
17.	Rekomendasi	78



DAFTAR PUSTAKA:

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Alur Pikir
2. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 : Indeks Demokrasi Indonesia (2012-2022).....	36
Grafik 3.1. Sikap Terhadap Keputusan MK Yang Dianggap Tidak Adil	48
Grafik 3.2. Kepuasan Responden Terhadap Pemilu 2024	49
Grafik. 3.3 Survey Persepsi Publik Terhadap Institusi Negara Pasca Pemilu 2024	52
Grafik 3.4 Pebisnis Menjabat Anggota DPR 92019-2014)	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 . Sasaran Model *Cooling System* Penanganan Konflik Sosial
Pasca Pemilu..... 78



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ketahanan nasional yang saat ini sedang diperjuangkan oleh segenap elemen bangsa di Indonesia, pada intinya adalah menjadikan suatu keadaan negara dan bangsa dengan segala kemampuan yang dimiliki mampu mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG), baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar negeri. Beberapa aspek strategis yang menjadi indikator tangguhness ketahanan nasional, yaitu meliputi: ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM)¹. Salah satu aspek yang relevan dengan dinamika kebangsaan Indonesia baru-baru ini adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, sebagai implementasi aspek politik, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota legislatif DPR-RI dan DPRD, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Setelah itu pada tahun yang sama juga akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diselenggarakan 27 November 2024 untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 hingga 2025. Pilkada kelima di Indonesia ini merupakan pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada perhelatan ini sebanyak 545 daerah akan melaksanakan pemilihan ini, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota². Sehingga wajar apabila tahun 2024 ini, disebut sebagai Tahun Politik.

Meskipun proses Pilpres dan Pileg Tahun 2024 berjalan relatif lancar dan aman, namun patut menjadi perhatian lebih seksama dari semua pihak dikarenakan Pilkada serentak lebih massif dan lebih kental lokalitasnya. Dalam penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2024, Bawaslu mencatat dan menemukan banyak dugaan pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan Pemilu. Ketua Bawaslu, memprediksi bahwa hiruk-pikuk dalam

¹ Lemhannas RI.2022.Bahan Ajar BS Ketahanan Nasional.Jakarta – Lemhannas RI

² Jadwal dan daftar pilkada serentak. <https://www.linggapura.desa.id/artikel/2024/04/25/jadwal-dan-daftar-pilkada-serentak-tahun-2024/>.Diakses 06 Mei 2024.Pkl 21.00 wib.

penyelenggaraan Pilkada 2024 akan lebih tinggi. Tingkat persaingan antar calon kepala daerah di seluruh Indonesia diperkirakan akan sangat ketat. Menurut Ketua Bawaslu, waktu yang berdekatan bisa membuat Pilkada lebih ramai (laporan pelanggaran) karena semua calon kepala daerah akan bersaing³. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, merupakan proses menentukan keberlanjutan pimpinan nasional dan daerah di Indonesia yang mengharuskan para calon baik legislatif dan eksekutif (capres-cawapres) bertarung untuk memperebutkan kursi-kursi kekuasaan pada eksekutif dan kursi perwakilan rakyat sebagai anggota legislatif secara demokratis.

Proses kontestasi politik tentunya selalu akan melahirkan pemenang dan di sisi lain juga akan menentukan yang kalah⁴. Kemenangan dan kekalahan dalam Pemilu dalam sejarahnya kerap menghadirkan dinamika dikalangan masyarakat. Fenomena dinamika yang muncul, yaitu reaksi dari pihak yang menang, para pendukung biasanya merayakan kemenangan dengan aksi konvoi, pesta, dan berbagai bentuk perayaan publik. Sementara dari pihak yang kalah, beberapa pihak mungkin menerima hasil pemilu dengan lapang dada dan mengakui kekalahan. Namun tidak jarang, pihak yang kalah meragukan hasil pemilu dan menuduh adanya kecurangan atau ketidakadilan. Mereka mungkin mengajukan gugatan hukum atau mengadakan protes. Selain itu terjadi kasus, pihak yang kalah dalam Pemilu memobilisasi pendukung mereka untuk melakukan unjuk rasa atas kekecewaan dalam kontestasi politik tersebut.

Sejarah mencatat bagaimana Pemilu Tahun 2019 di Indonesia adalah salah satu pemilu yang paling signifikan dan kontroversial. Konflik sosial yang muncul terkait Pemilu tahun 2019 terbilang sangat luar biasa, dan beberapa peristiwa penting serta faktor yang berkontribusi terhadap konflik tersebut meliputi polarisasi politik yang mendalam, protes dan demonstrasi, tuduhan

³ Bawaslu Prediksi Kerawanan Pilkada Serentak 2024 Bisa Lebih Besar Dibandingkan Pilpres 2024. <https://cimahikota.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-prediksi-kerawanan-pilkada-serentak-2024-bisa-lebih-besar-dibandingkan-pilpres-2024>. Diakses 06 Mei 2024. Pkl 23.00 wib.

⁴ Kontestasi memiliki makna sebuah pertunjukan atau pertarungan untuk mengetahui siapa yang terbaik, sehingga berhasil memperebutkan simpati atau suara rakyat. (Kaharuddin.2023.Memaknai Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11436/memaknai-pemilu-sebagai-sarana-integrasi-bangsa>. Diakses 09 Mei 2024. Pkl 19.40 wib.)

kecurangan pemilu, peran media sosial, serta isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Beberapa catatan dari Pemilu 2019, antara lain: masyarakat Indonesia menjadi sangat terpolarisasi tidak hanya terjadi di tingkat elite politik tetapi juga merambah ke masyarakat umum, termasuk keluarga dan komunitas; eksploitasi isu agama dalam kampanye politik meninggalkan luka mendalam dan memperburuk sentimen antaragama yang menciptakan ketegangan berkelanjutan dan meningkatkan risiko konflik sektarian ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari; konflik dan kerusuhan yang terjadi selama dan setelah Pemilu mengganggu keamanan nasional dan menciptakan ketidakpastian, hal ni menimbulkan risiko jangka panjang terhadap stabilitas negara sehingga melemahkan ketahanan nasional.

Meskipun proses Pilpres dan Pileg Tahun 2024 dianggap berjalan relatif lancar dan aman, namun terdapat berbagai catatan peristiwa yang mengarah kepada meningkatnya intensitas konflik sosial. Berdasarkan hasil laporan organisasi *civil society*, yaitu semenjak awal proses pencalonan kandidat capres dan cawapres dianggap bernuansa politik dinasti dan adanya intervensi kekuasaan, maraknya kampanye negatif, dugaan penyalahgunaan fasilitas negara, tuduhan ketidaknetralan aparaturnegara, dan praktik politik uang yang dianggap dilakukan oleh semua paslon, selain itu dugaan distribusi bansos menjelang pemilu yang nilainya mencapai angka 496 triliun menggunakan uang negara⁵.

Menjelang penetapan hasil pemilu oleh KPU, juga diwarnai oleh berkembangnya isu kecurangan pada Pemilu 2024. Khususnya pada saat penghitungan, dimana terjadi masalah teknis dan keamanan pada SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi) yang menghambat proses rekapitulasi suara. Sistem ini mengalami gangguan akses, konektivitas internet, dan kekhawatiran SIREKAP ini menjadi pusat manipulasi data. Laporan potensi kebocoran dan akses tidak sah semakin menambah kontroversi. Reaksi terhadap SIREKAP meliputi protes dari partai politik, pemantauan oleh

⁵ Kecurangan Pemilu 2024: Temuan Pemantauan dan Potensi Kecurangan Hari Tenang, Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.2024.12 February. <https://antikorupsi.org/id/kecurangan-pemilu-2024-temuan-pemantauan-dan-potensi-kecurangan-hari-tenang-pemungutan-penghitungan>.Diakses 06 Mei 2024.Pkl 23.00 wib.

organisasi masyarakat sipil, dan investigasi oleh Bawaslu. Masalah ini menimbulkan tuntutan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu juga Permasalahan dalam Pemilu 2024, telah memicu usulan hak angket oleh sejumlah anggota DPR. Mereka menyatakan adanya urgensi penyelenggaraan hak angket di DPR-RI sebagai upaya untuk menyelidiki berbagai masalah yang terjadi selama proses pemilu 2024. Pendukung hak angket menilai Pemilu 2024 penuh dugaan kecurangan, ketidaknetralan oknum Aparatur Sipil Negara, politik uang, dll⁶. Berbagai kendala dan kekurangan dalam Pemilu 2024, dikhawatirkan berimplikasi kepada meningkatnya eskalasi ketegangan politik sehingga memunculkan konflik sosial seperti yang pernah terjadi pada Pasca Pemilu Tahun 2019.

Konflik sosial, disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, merupakan perselisihan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua atau lebih kelompok masyarakat dalam jangka waktu tertentu dan berdampak luas. Konflik ini menyebabkan kondisi tidak aman, kacau dan terpecah belah. Akibatnya stabilitas nasional terganggu dan menghambat pembangunan nasional⁷. Sebagai contoh kasus, konflik sosial yang terjadi pasca Pemilu 2024, antara lain ; Bentrokan antara tim sukses calon legislatif terjadi di Dusun V Barak Induk, Desa Harapan Maju, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada 18 Februari 2024. Akibat insiden tersebut, tujuh rumah mengalami kerusakan dan dua sepeda motor terbakar. Kasus lainnya seperti yang terjadi di Kabupaten Bima, yaitu kasus pembakaran dan perusakan TPS usai pencobololan suara. Akibat insiden tersebut, status Bima dinaikkan menjadi wilayah sangat rawan dengan penjagaan ketat⁸. Akar masalah lain yang signifikan dari konflik sosial pasca Pemilu 2024 dari contoh kasus tersebut adalah kekecewaan akibat kekalahan yang tidak diterima oleh calon atau tim sukses mereka. Harapan yang tinggi terhadap dukungan massa yang

⁶ Supriyadi, A. (2024). Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan Pemilu. *Ganec Swara*, 18(1), hal 491-495.

⁷Duduk Perkara Timses Caleg Nasdem Dan PDIP Bentrok Di Langkat, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7206427/duduk-perkara-timses-caleg-nasdem-dan-pdip-bentrok-di-langkat>. Diakses pada 06 Mei 2024. Pkl 23.00 wib.

⁸Fakta fakta perusakan puluhan tps dan pembakaran logistic pemilu di Bima. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7196050/fakta-fakta-perusakan-puluhan-tps-dan-pembakaran-logistik-pemilu-di-bima>. Diakses pada 27 Mei 2024. Pkl 19.00 wib.

ternyata tidak sesuai ekspektasi seringkali memicu emosi dan rasa frustrasi, yang kemudian dapat berujung pada tindakan kekerasan atau perusakan sebagai bentuk pelampiasan. Ketidakmampuan untuk menerima hasil pemilu ini memperburuk situasi dan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya konflik⁹.

Dua contoh kasus konflik tersebut, menjadi pelajaran penting, dimana pasca Pilpres dan Pileg pada rangkaian Tahun Politik 2024, penanggulangan konflik sosial sekecil apapun harus dilakukan, tidak bisa diabaikan. Dalam penanganan konflik sosial, pendekatan yang sistematis dan terencana mulai dari tindakan pencegahan hingga penanganan langsung sangatlah penting. Hal ini harus didukung oleh sinergi antar komponen masyarakat dan pemerintah, serta kebijakan penanggulangan konflik yang efektif.

Namun demikian seiring dengan berbagai peristiwa tersebut, kondisi penanggulangan konflik sosial pasca Pemilu saat ini dihadapkan kepada masih belum optimalnya aspek kebijakan, regulasi, dan sumber daya. Dari segi kebijakan, penanganan konflik sosial pasca Pemilu cenderung reaktif dan parsial, belum ada *grand design* yang komprehensif dan integratif (*The Habibie Center*, 2019)¹⁰. Dari segi regulasi, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial belum sepenuhnya efektif karena belum ada kordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antar instansi (LIPI, 2020)¹¹.

Dari sisi aspek yang lain, yaitu : sumber daya, kapasitas lembaga-lembaga yang berwenang menangani konflik sosial, seperti Kepolisian, TNI, dan Kementerian Dalam Negeri, masih perlu ditingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selain itu dari aspek kelembagaan, masih cenderung terpisah-pisah hingga menimbulkan kendala sektoral atau tidak terintegrasi atau terpusat¹². Dari segi anggaran, masih dibutuhkan alokasi

⁹ Asiah, Siti T., Dr. Hj. MM. (2017) Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi, Jakarta. Penerbit Pustaka Cendekia. Hal 26

¹⁰ The Habibie Center. (2019). Pemilu 2019: Potensi dan Tantangan Terorisme di Indonesia (3; Kajian Kontra Terorisme Dan Kebijakan). <https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/THC-kajian-kontra-terorisme-dan-kebijakan-3.pdf>. Diunduh 01 Juni 2024. Pkl 15.00 WIB.

¹¹ LIPI Ingatkan Potensi Konflik Pilkada Dipicu Pengeksplotasi Keragaman// <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/21/lipi-ingatkan-potensikonflik-pilkada-dipicu-pengeksplotasi-keragaman>. Diakses pada 01 Juni 2024. Pkl 20.00 WIB.

¹² Urgensi Sistem Pencegahan Konflik Sosial di Indonesia.

pendanaan yang memadai dan proporsional untuk mendukung program-program penanganan konflik Pemilu yang efektif dan efisien (Dewi, 2020)¹³.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ide penulisan Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang berjudul optimalisasi penanggulangan konflik sosial pasca Pemilu guna mewujudkan Ketahanan Nasional merupakan hal yang sangat urgen dan strategis untuk dikaji.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan permasalahan dalam penulisan Taskap ini adalah **Bagaimana Optimalisasi Penanggulangan Konflik Sosial Pasca Pemilu Guna Mendukung Ketahanan Nasional?** Selanjutnya, untuk memudahkan analisa dan pembahasan, rumusan permasalahan di atas dijabarkan ke beberapa pokok-pokok pertanyaan kajian:

- a. Bagaimana Kondisi Penanggulangan Konflik Sosial Pasca Pemilu Saat Ini?
- b. Bagaimana Dampak Konflik Sosial Pasca Pemilu Dapat Mempengaruhi Ketahanan Nasional?
- c. Bagaimana Optimalisasi Penanggulangan Konflik Sosial Pasca Pemilu Guna Mendukung Ketahanan Nasional?

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud.

Taskap ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengembangkan strategi yang efektif dalam menanggulangi konflik sosial yang muncul setelah pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Penanganan yang tepat terhadap konflik sosial ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan nasional, yang merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas dan kesatuan bangsa.

b. Tujuan.

Adapun tujuan penulisan TASKAP ini, adalah untuk mengidentifikasi penyebab, menguraikan faktor-faktor, menganalisis dampak konflik sosial terhadap ketahanan nasional. Selain itu juga mengembangkan strategi penanggulangan konflik yang efektif melalui pencegahan dan tindakan mengatasi konflik sosial pasca pemilu berdasarkan analisis data dan fakta yang ada, lingkungan strategis yang mempengaruhi, baik itu global, regional dan nasional. Analisis landasan operasional tidak terlepas dari peraturan dan perundang-undangan yang ada dan kerangka teoretis yang dapat mengatasi kendala dan memanfaatkan peluang.

4. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

a. Ruang lingkup

Adapun ruang lingkup pembahasan dalam tulisan Taskap ini dibatasi pada optimalisasi penanggulangan konflik sosial pada tahap pencegahan konflik sebelum penyelenggaraan Pemilu (Pra Pemilu) dimulai dan sebelum terjadinya eskalasi yang lebih besar, berkembang dan meluas melalui upaya sinergitas antar lintas Lembaga dan Kementerian.

b. Sistematika

Penulisan Taskap ini memiliki 4 (empat) bab penulisan sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan.

Bab ini menjelaskan dan mencakup latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan, serta definisi.

2) Bab II Landasan pemikiran.

Bab ini akan mengulas beberapa hal yang menjadi landasan untuk analisis dan membahas serta menguraikan pertanyaan kajian yang akan di tulis pada bab pembahasan. Adapun landasan pemikiran tersebut terdiri peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta, pengaruh perkembangan lingkungan strategis.

3) Bab III Pembahasan.

Bab ini menjelaskan berbagai analisis dan pembahasan yang berhubungan dengan pertanyaan kajian dalam Taskap, dalam rangka mencari solusi dan menentukan strategi optimalisasi penanggulangan konflik sosial pasca pemilu dengan beberapa pisau analisis (faktor-faktor yang mempengaruhi, peraturan perundangan, teori) yang saling berkaitan.

4) Bab IV Penutup.

bab ini berisi simpulan dari berbagai permasalahan yang ditemukan, menjawab pertanyaan kajian, dan merekomendasikan terkait optimalisasi penanggulangan konflik sosial pasca pemilu tahun 2024 guna mendukung ketahanan nasional.

5. METODE DAN PENDEKATAN

a. Metode.

Penulisan Taskap ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif atau deskriptif, yaitu melalui kajian literatur dari berbagai sumber (pustaka) menggunakan data sekunder.

b. Pendekatan

Penulisan Taskap ini dilakukan melalui pendekatan kepentingan nasional khususnya pada gatra politik yang memiliki dampak atau hubungan dengan gatra sosial, melalui pisau analisis teori konflik sosial, teori politik hegemoni, teori manajemen konflik dan konsepsi Ketahanan Nasional.

6. PENGERTIAN

Dalam penulisan Taskap ini terdapat pengertian-pengertian yang perlu dijelaskan, sebagai berikut:

- a. **Optimalisasi** ; Optimalisasi adalah proses untuk menjadikan sesuatu yang terbaik atau semaksimal mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kualitas. Sedangkan menurut KBBI, optimalisasi adalah upaya atau cara untuk memperoleh hasil yang terbaik¹⁴. Optimalisasi merupakan alat yang penting untuk meningkatkan kinerja, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas. Optimalisasi juga merupakan proses yang berkelanjutan karena seiring waktu, kondisi dan tujuan dapat berubah, sehingga perlu dilakukan optimasi ulang. Selain itu, teknologi baru dan metode optimasi baru perlu dipelajari dan diterapkan. Memilih metode optimasi yang tepat tergantung pada situasi dan tujuan yang ingin dicapai¹⁵.
- b. **Penanggulangan** ; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyebutkan arti kata "penanggulangan" asal katanya "tanggulang," artinya menghadapi atau mengatasi. Ditambah dengan awalan "pe" dan akhiran "an," menjadi kata "penanggulangan," yang artinya adalah proses, cara, atau tindakan mengatasi suatu situasi. Penanggulangan juga mencakup tindakan yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan, termasuk aktivitas preventif dan represif. Upaya penanggulangan tidak hanya mencegah, namun juga untuk memperbaiki perilaku seseorang. Arti penanggulangan juga dapat berarti upaya secara preventif. maupun penegakan hukuman terhadap pelanggaran yang sudah terjadi. Dalam konteks konflik sosial, penanggulangan juga mencakup tindakan mengatasi dan memberikan solusi terhadap peristiwa konflik sosial, yang meliputi aksi bentrokan, kerusuhan, perseteruan secara vertikal maupun horisontal, pengrusakan, aksi kekerasan, penanggulangan menjadi suatu bentuk

¹⁴Optimal. <https://kbbi.web.id/optimal>. Diakses pada 12 Juni 2024.Pkl 21.00 wib.

¹⁵ Lucas Downey "Optimization: Overview and Examples in Technical Analysis". <https://www.investopedia.com/contributors/82553/>. Diakses pada 12 Juni 2024.Pkl 22.00 wib.

pencegahan yang bertujuan meminimalkan terjadinya kejadian atau perilaku yang tidak diinginkan¹⁶.

- c. **Konflik Sosial ; Berdasarkan** Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari konflik adalah percekocan, perselisihan, dan pertentangan. Asal usul kata "konflik" berasal dari bahasa Latin, yaitu "*configere*," yang berarti memukul. Dalam konteks sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial yang melibatkan dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha untuk mengeliminasi pihak lain dengan cara menghancurkannya¹⁷. Faktor-faktor penyebab konflik diantaranya adalah adanya perbedaan kepentingan, nilai dan norma, keadilan dan ketimpangan, komunikasi dan pemahaman, provokasi dan propaganda. Konflik sosial menimbulkan banyak dampak negatif seperti kerusakan fisik dan ekonomi, korban jiwa, ketidakstabilan politik dan keamanan dan disintegrasi sosial.
- d. **Pemilu;** Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu merupakan singkatan dari Pemilihan Umum, yaitu proses yang secara demokratis memilih wakil rakyat yaitu Anggota DPR-RI, DPD RI, DPRD atau juga pejabat pemerintahan secara langsung yaitu pejabat ditingkat pusat dan daerah (Kepala Daerah) oleh seluruh warga negara suatu negara yang sudah terdaftar dan memiliki hak pilih.
- e. **Pasca Pemilu;** Di Indonesia, periode pasca pemilu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasca pemilu adalah periode setelah pemilihan umum (pemilu) selesai dilaksanakan. Periode ini dapat berlangsung selama beberapa bulan, tergantung pada jenis pemilu dan proses selanjutnya. Pasca pemilu adalah periode yang penting dalam proses demokrasi. Periode ini dapat menjadi periode yang

¹⁶ Tanggulang <https://kbbi.web.id/tanggulang>. Diakses pada 12 Juni 2024.Pkl 23.00 wib.

¹⁷ "Pengertian Konflik Sosial, Penyebab, Dampak, dan Bentuk-bentuknya". <https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/23/150000769/pengertian-konflik-sosial-penyebab-dampak-dan-bentuk-bentuknya>. Diakses pada 11 Juni 2024.Pkl 21.00 wib.

penuh dengan tantangan, namun juga merupakan kesempatan untuk memperkuat demokrasi.

- f. **Ketahanan Nasional;** Ketahanan Nasional merupakan konsep krusial untuk memastikan keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Konsep ini harus terus dipelajari dan diperkuat agar Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman dan tantangan di masa depan. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Ketahanan Nasional (Tannas) adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencakup keuletan dan ketangguhan serta kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan untuk mencapai tujuan nasional¹⁸.
- g. **Etika Politik:** Etika politik merupakan bidang filsafat yang mengeksplorasi prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang seharusnya memandu perilaku dalam dunia politik. Etika politik berfokus pada pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana seharusnya para pemimpin politik dan individu-individu dalam masyarakat bertindak dalam konteks politik¹⁹.



¹⁸ Lemhannas RI (2022), Modul "Bidang Studi/Materi Pokok Geostrategi dan Ketahanan Nasional. Jakarta. Lemhannas RI. Hal. 41

¹⁹ Franz Magnis-Suseno, S.J.(1987).Etika Dasar (Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral), Jakarta: PT. Kanisius. Hal.96

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Masyarakat Indonesia telah melaksanakan Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024, sementara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak dijadwalkan 27 November 2024. Pemilu 2024 merupakan peristiwa elektoral yang signifikan. Selain menjadi momen bersejarah dalam perjalanan demokrasi elektoral Indonesia di mana semua jabatan legislatif dan eksekutif dipilih serentak dalam tahun yang sama, Pemilu 2024 juga menjadi ajang pertarungan untuk dua agenda besar nasional. Pertama, menjaga integrasi dan keutuhan negara bangsa; kedua, memastikan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan keras selama ini dapat terus dipelihara dan dikembangkan.

Namun, proses dan pasca Pemilu sering kali diwarnai oleh konflik sosial dalam berbagai tingkatan eskalasinya, baik itu kecil maupun besar, berskala lokal ataupun nasional tetap pada dasarnya bahwa konflik sosial adalah sebuah masalah yang harus ditanggulangi bersama untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan negara bangsa. Konflik sosial apapun dimensinya baik itu yang fisik dan non fisik adalah problematika sosial yang tidak bisa diabaikan. Fakta sosiopolitik menunjukkan adanya perpecahan, polarisasi, dan konflik sosial yang tetap bertahan atau menjadi residu setelah Pemilu 2019 dan bisa meledak sewaktu-waktu karena berbagai faktor pemicu.

Pemilu 2024 menghadapi tantangan luasnya wilayah tempat pencoblosan suara, arena kontestasi yang luas, keserentakan dan berbagai faktor lain yang mempengaruhi dan mengiringi momentum pesta demokrasi tersebut. Tantang tersebut apabila tidak dapat dikelola dengan baik, sangat rawan terhadap meningkatnya eskalasi kepada konflik sosial yang tidak diinginkan. Upaya menanggulangi konflik sosial pasca Pemilu 2024, adalah sebagai bentuk segenap bangsa merawat demokrasi yang telah menjadi konsensus dalam pengelolaan negara dan kekuasaan di Indonesia.

Meningkatkan kualitas demokrasi yang telah dirintis dan dikonsolidasikan sejak Reformasi 1998, adalah kebutuhan yang tidak dapat

ditawar lagi. Namun, praktik demokrasi yang berlangsung juga melahirkan berbagai gejala dan kecenderungan yang mencemaskan. Partisipasi politik meningkat namun disertai gejala demokrasi seperti polarisasi politik yang berkelanjutan sejak Pemilu 2019 dan terulang dengan intensitas yang lebih rendah pada Pemilu 2024. Penyebab konflik sosial yang terjadi hampir sama, yaitu; fanatisme antar pendukung kandidat, kekecewaan akan kekalahan, dampak atau reaksi penggunaan politik identitas, penyebaran berita bohong atau palsu, narasi kebencian, kampanye hitam. Selain itu konflik bersifat laten di dunia maya yang sulit dikendalikan mempengaruhi stabilitas sosial. Konflik sosial yang terjadi pada pasca pemilu tersebut harus ditanggulangi dengan serius melalui pendekatan hukum berdasarkan peraturan perundang, analisis data dan fakta, analisis berdasarkan pendekatan teori atau konsep serta lingkungan strategis baik itu global, regional dan nasional yang mempengaruhi.

8. Peraturan Dan Perundangan-undangan

- a. **UUD NRI 1945** : UUD NRI 1945 sebagai konstitusi dasar negara menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Pasal 22E mengatur tentang penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, konstitusi menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan nasional serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. **UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial**; UU ini mengatur tentang penanganan konflik sosial di Indonesia. Fokus utamanya adalah pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca-konflik. UU ini menetapkan peran pemerintah pusat dan daerah, serta koordinasi dengan berbagai pihak termasuk masyarakat dalam menangani konflik sosial secara komprehensif dan terstruktur.
 - 1) Pasal 5, Menyebutkan prinsip-prinsip penanganan konflik sosial.
 - 2) Pasal 6, Mengatur tentang pencegahan konflik sosial.

- 3) Pasal 7, Mengatur tentang penghentian konflik sosial.
- 4) Pasal 8, Mengatur tentang pemulihan pasca-konflik sosial.
- 5) Pasal 9 Dan Pasal 13: Mengatur tentang peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanganan konflik sosial.

c. **Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;** Mengatur penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkualitas. UU ini mencakup tahapan pemilu, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), peserta pemilu, serta mekanisme pemungutan dan penghitungan suara. UU ini juga menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu.

- 1) Pasal 6 dan Pasal 8, mengatur tentang asas penyelenggaraan pemilu.
- 2) Pasal 280 dan Pasal 293, mengatur tentang larangan dalam kampanye, termasuk yang dapat memicu konflik.
- 3) Pasal 455 dan Pasal 478, mengatur tentang tindak pidana pemilu dan sanksi yang dikenakan.

d. **Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;** Memuat perubahan atau penyesuaian terhadap UU No. 7 Tahun 2017, termasuk aspek teknis penyelenggaraan pemilu, penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu, serta penguatan peran dan fungsi lembaga penyelenggara pemilu untuk memastikan pemilu yang lebih adil dan transparan.

- 1) Pasal 1 dan Pasal 6, perubahan pasal-pasal terkait prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pemilu.
- 2) Pasal 10 dan Pasal 15, mengatur tentang penguatan peran lembaga penyelenggara pemilu dan penanganan pelanggaran.

e. **Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;** Merupakan rencana pembangunan jangka menengah nasional

yang mencakup berbagai program dan kebijakan pemerintah dalam periode 2020-2024. Terkait konflik sosial, RPJMN ini mencakup strategi pencegahan dan penanganan konflik, termasuk peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial.

- 1) Bab IV: Fokus pada pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.
- 2) Bab VII: Strategi pengembangan wilayah dan pencegahan konflik sosial.

f. **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;** Menyediakan panduan operasional untuk implementasi UU No. 7 Tahun 2012. PP ini mengatur prosedur pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca-konflik, serta peran dan tanggung jawab berbagai pihak termasuk TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

- 1) Pasal 1 dan Pasal 5, definisi dan ruang lingkup penanganan konflik sosial.
- 2) Pasal 6 dan Pasal 12, pencegahan konflik sosial.
- 3) Pasal 13 dan Pasal 19, penghentian konflik sosial.
- 4) Pasal 20 dan Pasal 26, pemulihan pasca-konflik.

g. **Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial;** Mengatur tentang tata cara dan mekanisme penanganan konflik sosial dari perspektif sosial, termasuk rehabilitasi sosial bagi korban konflik, penguatan kohesi sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik.

- 1) Pasal 2, tujuan dan ruang lingkup.
- 2) Pasal 4 dan pasal 8, pedoman pelaksanaan penanganan konflik sosial.
- 3) Pasal 9 dan Pasal 11, mekanisme koordinasi dan kerja sama.

- h. **Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;** Menetapkan mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan konflik sosial. Permendagri ini menekankan pentingnya sinergi antar-instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam menangani dan mencegah konflik sosial.
- 1) Pasal 3, pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
 - 2) Pasal 5 dan pasal 7, tugas dan fungsi Tim Terpadu.
 - 3) Pasal 9 dan pasal 10, koordinasi dan pelaporan.
- i. **Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;** Menetapkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024. Peraturan ini dirancang untuk memastikan setiap tahapan pemilu dilaksanakan secara tertib dan terkoordinasi, serta mengurangi potensi konflik dengan adanya jadwal yang jelas dan terstruktur.
- 1) Pasal 1 dan pasal 4, tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu.
 - 2) Pasal 5 dan pasal 8, jadwal kampanye dan masa tenang.
- j. **Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;** Mengatur tata cara pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu. Peraturan ini mencakup mekanisme pelaporan, investigasi, dan penindakan pelanggaran pemilu, serta upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan konflik terkait pemilu.
- 1) Pasal 1 dan pasal 4 definisi dan ruang lingkup pencegahan pelanggaran Pemilu.
 - 2) Pasal 5 dan pasal 10, mekanisme pencegahan dan penanganan pelanggaran.
 - 3) Pasal 11 dan pasal 15, sanksi dan tindak lanjut terhadap pelanggaran.

9. Data dan Fakta

Untuk memperkuat aktualitas dan objektivitas penulisan Taskap dengan judul “**OPTIMALISASI PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL PASCA PEMILU GUNA MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL**”, maka data dan fakta yang dimunculkan yaitu terkait dengan dinamika konflik sosial pasca Pemilu 2024 untuk kepentingan analisis Taskap. Data dan fakta yang dimunculkan pada pasal ini disajikan secara proporsional dan disajikan secara objektif untuk terwujudnya konsolidasi demokrasi, yakni sebagai berikut:

a. Data terkait Pemilu

1) Jumlah pemilih

Pilpres 2019 merupakan kontestasi yang diikuti oleh Prabowo Subianto dan Joko Widodo selaku Capres. Keduanya memperjuangkan suara sebanyak 190.770.329 pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kontestasi tersebut sangat ketat mengingat hanya 19,24% masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih atau golput. Angka tersebut merupakan angka golput terendah dalam pemilu pasca-reformasi. Sementara untuk DPT Pilpres 2024, Ditjen Dukcapil Kemendagri memperkirakan ada sekitar 206 juta calon pemilih.

2) Indeks Demokrasi Indonesia

Berdasarkan pengalaman tersebut, Pemerintah maupun masyarakat harus mengantisipasi jika hal serupa terjadi pada tahun 2024. Apalagi data terbaru merilis bahwa Indonesia masih dikategorikan dalam *flawed democracy*, atau demokrasi yang cacat, dalam Indeks Demokrasi yang diluncurkan The Economist. Indonesia menempati peringkat 52 dunia karena masih memiliki masalah fundamental seperti: rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang antikritik, partisipasi politik warga yang lemah, dan kinerja Pemerintah yang belum optimal. Hal tersebut menimbulkan potensi-potensi konflik sosial yang akan terjadi dalam Pilpres 2024.

3) Kerawanan Pemilu 2024

Kerawanan juga berpotensi meningkat karena keputusan Eksekutif dan Legislatif untuk melaksanakan Pemilu secara serentak dan bersamaan. Pemerintah bersama DPR memutuskan bahwa terdapat dua proses Pemilu pada tahun 2024, yaitu Pilpres dan Pileg yang dilaksanakan serentak pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024. Jumlah pemilih dalam keseluruhan proses Pemilu tersebut diprediksi mencapai 206 juta orang, atau tertinggi sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia.

Kerawanan pemilu juga dapat meningkat karena adanya peningkatan berita hoax. Pada tahun 2021, Kominfo mencatat bahwa terdapat 565.449 konten negatif dan 1.773 konten disinformasi dan misinformasi yang beredar di masyarakat. Dari angka tersebut, 723 hoax yang ditemukan berkaitan dengan pandemi Covid-19.

b. Indonesia Menghadapi Tahun Politik 2024.

Tahun Politik 2024, dibayang-bayangi Pemilu 2019 lalu di Indonesia dianggap sebagai Pemilu yang paling kontroversial.

- 1) **Polarisasi dan Ketegangan Politik;** Pemilu 2019 memperlihatkan polarisasi yang tajam antara dua kandidat utama presiden, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto, terbelah menjadi dua kubu yang dikenal dengan "Cebong" dan Kampret. Polarisasi ini tidak hanya terjadi di tingkat elit politik, tetapi juga di masyarakat umum, menciptakan ketegangan sosial yang mendalam. Polarisasi ini mengakibatkan konflik sosial di berbagai daerah, dengan insiden kekerasan dan bentrokan antara pendukung kedua kubu. Ketegangan tersebut bahkan berlanjut setelah pemilu berakhir, mempengaruhi stabilitas sosial dan politik.
- 2) **Laporan Kecurangan dalam Penghitungan Suara;** Terdapat banyak laporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara di

berbagai daerah. Beberapa laporan mencakup manipulasi hasil suara, penghilangan surat suara sah, dan penggelembungan suara untuk kandidat tertentu. Sengketa dan gugatan Pemilu menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses pemilu dan integritas KPU. Sengketa hasil pemilu diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang memperpanjang ketidakpastian politik dan sosial.

- 3) **Politik Uang (*Vote Buying*);** Praktik politik uang dilaporkan marak terjadi selama masa kampanye dan menjelang hari pemungutan suara. Kandidat dan partai politik terlibat dalam pembagian uang tunai, sembako, dan barang-barang lainnya untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Politik uang merusak integritas pemilu dan menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik. Praktik ini juga memperkuat budaya korupsi dalam politik Indonesia, yang sulit diberantas.
- 4) **Penggunaan Fasilitas Negara;** Ada laporan tentang penggunaan fasilitas negara oleh pejabat petahana untuk kampanye. Misalnya, kendaraan dinas dan gedung pemerintah digunakan untuk kegiatan kampanye yang seharusnya netral dan tidak berpihak. Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye melanggar prinsip netralitas dan merugikan kandidat lain yang tidak memiliki akses yang sama, menciptakan ketidakadilan dalam pemilu.
- 5) **Netralitas Aparat Negara;** Isue tidak netralnya ASN dan aparat keamanan kerap mewarnai setiap moment Pemilu. Selalu saja terdapat laporan ketelibatan dan dukunga aparatur mendukung salah satu kandidat, khususnya petahana, yang dianggap melanggar aturan netralitas ASN dalam pemilu.
- 6) **Pelanggaran Media dan Informasi;** Pemilu 2019 dianggap paling sengit pertarungannya di dunia maya. Media massa dan media sosial digunakan untuk menyebarkan berita palsu, propaganda, dan kampanye hitam terhadap lawan politik. Beberapa media dianggap tidak netral dan memihak salah satu kandidat. Penyebaran berita palsu dan propaganda memperburuk polarisasi

dan ketegangan politik. Masyarakat menjadi bingung dan sulit membedakan antara informasi yang benar dan yang tidak, merusak kualitas demokrasi.

c. Akar Permasalahan Konflik Sosial Pasca Pemilu 2024

Tahun 2024 menjadi tahun politik yang sangat krusial bagi Indonesia. Pada tahun ini, bangsa Indonesia tidak hanya menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga Pemilihan Anggota Legislatif, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi Pilkada Serentak. Berikut adalah catatan penting terkait dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam tahun politik 2024 yang menimbulkan kontroversi dan meningkatkan tensi politik serta kerawanan terjadinya konflik sosial.

Adapun beberapa pembahasan terkait dugaan akar masalah konflik sosial pasca Pemilu 2024 di beberapa lokasi yang terjadi di Indonesia, contohnya Dusun V Barak Induk, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Bima.

- 1) **Persaingan Politik yang Intens;** Persaingan politik yang intens merupakan salah satu akar masalah utama dari konflik pasca pemilu. Dalam banyak kasus, persaingan politik yang ketat tidak hanya terjadi di tingkat elite, tetapi juga merembes ke tingkat masyarakat. Hal ini menyebabkan polarisasi yang mendalam di antara pendukung kandidat atau partai politik. Di Dusun V Barak Induk, misalnya, persaingan antar tim sukses calon legislatif bisa mencapai titik di mana kemenangan dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mempertahankan status atau pengaruh politik, sehingga segala cara, termasuk kekerasan, dianggap sah untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika politik diwarnai oleh persaingan yang sedemikian intens, masyarakat cenderung melihat lawan politik bukan hanya sebagai rival, tetapi sebagai musuh yang harus dihancurkan.
- 2) **Provokasi dan Ujaran Kebencian;** Ujaran kebencian dan provokasi sering kali digunakan sebagai alat untuk

mengkonsolidasikan dukungan politik atau untuk menjelekkan lawan. Dalam konteks pemilu, hal ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, propaganda, atau bahkan pertemuan-pertemuan kecil di tingkat komunitas. Provokasi ini tidak hanya memanaskan suasana politik tetapi juga mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan yang lebih agresif. Di Bima, misalnya, provokasi yang terus menerus oleh pihak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan ketidakpuasan publik yang meledak menjadi aksi destruktif seperti pembakaran TPS. Ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian bukan hanya masalah komunikasi, tetapi bisa menjadi pemicu langsung konflik fisik²⁰.

- 3) **Kurangnya kesadaran hukum;** Kondisi kesadaran hukum yang kurang di kalangan masyarakat dapat memperburuk situasi. Masyarakat yang tidak memahami atau mengabaikan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan mungkin merasa lebih berani untuk melakukan aksi-aksi tersebut, terutama jika mereka percaya bahwa mereka bisa dilindungi oleh kekuatan politik atau dukungan massa. Hal ini terlihat dari bagaimana insiden kekerasan sering kali tidak diantisipasi oleh pihak yang terlibat, dan mereka cenderung menganggap bahwa kekerasan adalah cara yang efektif untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Di banyak kasus, para pelaku kekerasan merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan hukuman yang setimpal atau mereka yakin bahwa tindakan mereka justru akan mendapatkan legitimasi dari komunitas atau kelompok politik mereka.
- 4) **Kepemimpinan lokal yang lemah atau tidak efektif;** Kepemimpinan yang kurang kuat adalah faktor kunci dalam meningkatnya eskalasi konflik sosial. Ketika pemimpin lokal tidak mampu atau tidak mau mengambil tindakan pencegahan terhadap potensi konflik, ketegangan yang sudah ada di masyarakat dapat dengan mudah meledak menjadi kekerasan. Pemimpin yang tegas

²⁰ Kronologis Konflik Sosial dan Pengamanan Pemilu di Bima. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/2/25/2481/kronologis-konflik-sosial-dan-pengamanan-pemilu-di-bima.html>. Diakses 18.08.2024. Pkl 10.29

dan proaktif seharusnya dapat mengidentifikasi tanda-tanda awal dari ketidakpuasan atau potensi konflik, dan segera mengambil langkah-langkah untuk menenangkan situasi. Di banyak daerah, seperti Dusun V Barak Induk, kepemimpinan lokal yang lemah dapat diidentifikasi melalui ketidakmampuan mereka untuk meredakan ketegangan sebelum mencapai titik didih, serta kurangnya respons cepat ketika konflik mulai meledak.

- 5) **Ketidakpuasan;** sikap ketidakpuasan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu sering kali menjadi pemicu langsung dari konflik. Ketidakpuasan ini bisa muncul dari berbagai faktor, seperti dugaan kecurangan, ketidakberpihakan penyelenggara, atau kurangnya transparansi dalam proses pemungutan suara. Di Bima, misalnya, insiden pembakaran TPS terjadi karena masyarakat curiga terdapat manipulasi yang merugikan pihak tertentu. Ketidakpuasan ini diperparah oleh ketidakmampuan atau ketidakmauan pihak berwenang untuk menangani keluhan dengan cepat dan efektif, yang kemudian mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan sendiri. Ketidakpuasan yang tidak tersalurkan atau diabaikan oleh pihak berwenang ini menjadi benih bagi munculnya aksi-aksi destruktif²¹.
- 6) **Ketidakstabilan sosial-ekonomi;** Dinamika pertumbuhan ekonomi dan sosial merupakan latar belakang yang memperburuk situasi konflik. Masyarakat yang sudah mengalami tekanan ekonomi atau masalah sosial yang mendalam lebih rentan terhadap provokasi politik dan lebih mudah terpicu untuk melakukan kekerasan. Ketegangan politik yang muncul selama pemilu bisa menjadi katalisator bagi konflik sosial yang sudah lama ada, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, atau ketidakadilan sosial. Di daerah seperti Kabupaten Bima, di mana tingkat ketidakstabilan sosial-ekonomi tinggi, kondisi ini menciptakan lingkungan yang subur bagi konflik politik untuk berkembang menjadi kekerasan fisik.

²¹ Ibid

Hal tersebut patut menjadi perhatian kita bersama, mengingat Tahun Politik Tahun 2024 masih akan diwarnai dengan digelarnya perhelatan Pilkada Serentak. Peristiwa ini diperkirakan akan menghadapi tantangan besar mengingat keragaman suku bangsa, agama, etnik, dan orientasi politik yang ada di tengah masyarakat dimasing masing daerah. Keberagaman ini dapat menjadi potensi kekayaan budaya dan sumber daya yang luar biasa apabila bisa bersatu dan terkonsolidasi dengan baik, namun jika tidak dikelola dengan baik dapat memicu polarisasi, konflik dan segregasi baik itu karena pilihan politik atau berdasarkan identitas (Suku, Ras, dan Agama)²².

10. Kerangka Teoritis

- a. **Teori Konflik Sosial (Max Weber.1964)** ; Sosiolog Max Weber memperkenalkan pendekatan multidimensional terhadap konflik sosial yang melibatkan kekuasaan, status, dan kelas ekonomi. Weber menekankan bahwa konflik tidak hanya terjadi karena ketidaksetaraan ekonomi tetapi juga karena perbedaan dalam kekuasaan dan status sosial. Dalam konteks potensi konflik sosial pasca pemilu, teori konflik sosial Weber dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana berbagai sumber ketidaksetaraan termasuk ekonomi, kekuasaan politik, dan status sosial berkontribusi pada ketegangan dan konflik. Ketidakpuasan terhadap hasil pemilu mungkin bukan hanya karena masalah ekonomi, tetapi juga karena perasaan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan status sosial. Teori ini membantu memahami kompleksitas penyebab konflik dan pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan untuk mencegah konflik sosial²³.

- b. **Teori Politik Hegemoni (Antonio Gramsci.1935)** ; Teori politik hegemoni dikembangkan oleh Antonio Gramsci yang berfokus pada

²² Segregasi adalah usaha untuk saling memisahkan atau menghindar antara pihak-pihak yang memiliki perbedaan atau konflik. <https://cdn-gbelajar.simpkb.id/s3/p3k/IPS/Sosiologi/PembelajaranKonflikSosialIntegrasiSosial.pdf>. Diakses pada 17 Juni 2024. Pkl 00.20 wib.

²³ Weber Max (1964) *The Theory of Social and Economic Organization*. Oxford University Press Inc. P.132

bagaimana kelas dominan menggunakan budaya dan ideologi untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Gramsci menekankan bahwa hegemoni bukan hanya soal dominasi fisik, tetapi juga dominasi ideologis di mana nilai-nilai dan norma-norma kelas dominan menjadi norma yang diterima oleh masyarakat luas. Teori hegemoni dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana proses politik dapat berdampak pada konflik di masyarakat dan implikasi konflik tersebut terhadap ketahanan nasional. Misalnya, jika partai politik atau pemimpin menggunakan ideologi dan media untuk membentuk opini publik dan mengamankan dukungan, mereka mungkin menciptakan ketegangan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Ketika kelompok yang merasa tidak diwakili atau diuntungkan oleh hegemoni politik, mereka mungkin akan memberontak, menciptakan konflik sosial. Ini menunjukkan bahwa kontrol ideologis yang kuat dapat mengarah pada ketidakstabilan jika tidak disertai dengan inklusi politik yang nyata²⁴.

- c. **Teori Manajemen Konflik (Kenneth Thomas dan Ralph Kilmann.1978)**; Teori manajemen konflik yang dikembangkan oleh Kenneth Thomas dan Ralph Kilmann menekankan lima gaya manajemen konflik: menghindari, mengakomodasi, berkompetisi, berkolaborasi, dan berkompromi. Setiap gaya memiliki aplikasi yang berbeda tergantung pada situasi dan kepentingan para pihak yang terlibat. Teori manajemen konflik dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana konflik sosial pasca pemilu dapat ditangani secara optimal untuk meningkatkan ketahanan nasional. Misalnya, dalam situasi di mana ketidakpuasan terhadap hasil pemilu menimbulkan konflik, strategi berkolaborasi dapat digunakan untuk menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Pendekatan ini melibatkan dialog, mediasi, dan negosiasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dan mengurangi ketegangan. Dengan mengelola konflik

²⁴ Siswati, E. (2017). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1), Hal. 11-33.

secara efektif, stabilitas sosial dapat dipertahankan dan ketahanan nasional diperkuat²⁵.

d. Konsepsi Ketahanan Nasional (Lemhannas RI : 2022); Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu negara yang melibatkan berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, dan Hankam untuk menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional mencerminkan kemampuan negara untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang di tengah berbagai tantangan dan ancaman. Aspek ketangguhan ketahanan nasional melalui proses pemilu yang bebas dari konflik sosial, antara lain :

- 1) **Ketangguhan Politik:** Sistem pemilu yang transparan, adil, dan inklusif meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dengan kepercayaan yang tinggi, masyarakat cenderung lebih stabil dan terhindar dari konflik politik yang dapat mengancam ketahanan nasional.
- 2) **Ketangguhan Sosial:** Pemilu yang bebas dari konflik sosial menciptakan iklim yang kondusif untuk kohesi sosial. Ketika masyarakat merasakan bahwa hak-hak politik mereka diakui dan dihormati, mereka lebih cenderung untuk bekerja sama dan mendukung stabilitas nasional.
- 3) **Ketangguhan Ekonomi:** Stabilitas politik dan sosial yang dihasilkan dari pemilu yang bebas dari konflik menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Ekonomi yang kuat memberikan landasan yang kokoh bagi ketahanan nasional.
- 4) **Ketangguhan Keamanan;** Proses pemilu yang damai mengurangi risiko kekerasan dan gangguan keamanan, memungkinkan fokus pada pembangunan dan penguatan pertahanan nasional²⁶.

²⁵ Khusnuridlo., Moh. Prof. Dan Dr. H.M.Pd & Haya., Dr. SHI., M.PdI.(2020).Kepemimpinan dan Manajemen Konflik. Probolinggo, El-Rumi Press 2020. Hal 61.

²⁶ Pranowo, M. B. (2010). *Multidimensi ketahanan nasional*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010. Hal 132

11. Lingkungan Strategis Yang Mempengaruhi

a. Global :

Konflik sosial dampak dari penyelenggaraan Pemilu, secara global terjadi pada negara negara yang belum berkembang demokrasinya dan juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Intervensi Asing dan Pengaruh Eksternal: Negara-negara kuat sering kali mencoba mempengaruhi hasil pemilu di negara-negara berkembang demi kepentingan politik atau ekonomi mereka. Ini bisa menciptakan ketegangan dan ketidakstabilan. Dukungan asing kepada kandidat tertentu dapat memicu sentimen anti-asing dan memicu konflik internal. Contoh negara; Ukraina mengadakan pemilu presiden pada Mei 2014 yang dimenangkan oleh Petro Poroshenko. Pemilu ini dilakukan dalam situasi krisis nasional, dengan wilayah Crimea dan beberapa bagian dari Donbas tidak berpartisipasi dalam pemilu karena kontrol oleh Rusia dan separatis pro-Rusia²⁷. Selanjutnya Pemilu presiden 2019 di Ukraina dimenangkan oleh Volodymyr Zelensky, seorang komedian dan aktor tanpa pengalaman politik sebelumnya. Kemenangan Zelensky mencerminkan ketidakpuasan luas terhadap elite politik tradisional dan keinginan untuk perubahan. Pasca terpilihnya Zelenski polarisasi politik antara pendukung dan penentang reformasi semakin tajam. Ditambah lagi pemerintahan Zelenski lebih condong berpihak kepada negara-negara Barat, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat. Dukungan ini penting untuk stabilitas ekonomi dan politik, namun juga memicu ketegangan dengan Rusia.
- 2) Globalisasi dan Penyebaran Informasi: Globalisasi mempermudah penyebaran informasi yang bisa memicu konflik, termasuk ide-ide radikal atau ekstremis. Contoh negara yang menghadapi persoalan

²⁷ Ukraine's election and the global democratic recession. <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/04/22/ukraines-election-and-the-global-democratic-recession/>. Diakses pada pada 18 Juni 2024.Pkl 18.40 wib.

ini adalah Kenya. Pemilu di Kenya terkenal dengan kekerasan pasca pemilu, terutama yang terjadi pada pemilu 2007-2008 yang mengakibatkan lebih dari 1.000 orang tewas dan ratusan ribu orang mengungsi. Konflik ini dipicu oleh tuduhan kecurangan pemilu dan ketegangan etnis yang membara ditambah lagi dengan adanya miss infomasi dan diss informasi, masyarakat dibombardir oleh informasi dan hasutan yang menyesatkan²⁸.

- 3) Dinamika Ekonomi Global: Ketidakstabilan ekonomi dan krisis ekonomi global dapat mempengaruhi stabilitas politik dan sosial di negara-negara berkembang. Pemilu yang berlangsung di tengah ketidakstabilan ekonomi sering kali memicu konflik. Globalisasi sering memperlebar kesenjangan ekonomi, yang dapat memicu ketidakpuasan dan konflik sosial selama pemilu. Contoh negara yang berhadapan dengan kondisi ini adalah Venezuela. Krisis ekonomi yang parah dan kepemimpinan yang otoriter telah menyebabkan konflik sosial yang signifikan selama pemilu di Venezuela. Pemilu presiden 2018 diwarnai oleh boikot dari oposisi, tuduhan kecurangan, dan tekanan terhadap pemilih. Kondisi ekonomi yang memburuk, kelangkaan pangan, dan inflasi yang tinggi menambah ketidakpuasan masyarakat. Pemilu legislatif 2020 juga tidak diakui oleh banyak negara dan organisasi internasional, karena dianggap tidak bebas dan adil. Konflik sosial berlanjut dengan demonstrasi dan protes massal yang sering kali berujung pada bentrokan dengan pihak keamanan²⁹.
- 4) Persoalan Sektarianisme; Salah satu dampak utama dari transisi demokrasi adalah sektarianisme. Hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan yang berkepanjangan dan merusak upaya rekonsiliasi nasional. Contoh kasus negara Irak. Setelah mengalami ketidakstabilan politik dan sosial yang parah sejak invasi

²⁸ Kenya Election Democracy Can Never Be Founded On Fear. <https://www.theguardian.com/world/2017/aug/09/kenya-election-democracy-can-never-be-founded-on-fear>. Diakses pada 17 Juni 2024.Pkl 23.00 wib.

²⁹Venezuela Votes On Sunday Key Points Of Parliamentary Election. <https://www.aljazeera.com/news/2020/12/5/venezuela-votes-on-sunday-key-points-of-parliamentary-election>. Diakses pada 17 Juni 2024.Pkl 00.00 wib.

yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada tahun 2003, yang menggulingkan rezim Saddam Hussein. Setelah invasi, Irak memasuki periode transisi yang sulit, yang ditandai oleh kekerasan sektarian, kebangkitan kelompok militan seperti ISIS, dan tantangan dalam membangun institusi demokratis yang stabil³⁰.

- 5) Konflik Sosial Antar Etnis dan Agama: salah satu negara yang sering kali diwarnai oleh kekerasan dan konflik sosial, terutama antara kelompok etnis dan agama yang berbeda adalah Nigeria³¹. Pemilu di Nigeria sering kali diwarnai oleh kekerasan dan konflik sosial, terutama antara kelompok etnis dan agama yang berbeda. Pemilu 2019 misalnya, diwarnai oleh serangkaian insiden kekerasan, termasuk serangan terhadap petugas pemilu dan pemilih. Terdapat juga laporan tentang intimidasi dan pembakaran kantor pemilu. Selain itu, terdapat ketidakpercayaan yang mendalam terhadap lembaga pemilu yang dianggap tidak netral dan rentan terhadap manipulasi.
- 6) Otoriterianisme Negara; Dalam hal ini negara melakukan intimidasi, kekerasan, dan penindasan oleh pihak berwenang terhadap oposisi. Negara tidak memberikan kesempatan kepada partai atau kelompok politik diluar bentukan negara³². Pemilu di Zimbabwe sering kali diwarnai oleh intimidasi, kekerasan, dan penindasan oleh pihak berwenang terhadap oposisi. Pemilu 2018, yang merupakan pemilu pertama setelah jatuhnya Robert Mugabe, diwarnai oleh harapan dan kekhawatiran. Meskipun pemilu tersebut dianggap lebih damai dibandingkan sebelumnya, tetap ada laporan tentang intimidasi, kekerasan, dan manipulasi suara. Pasca pemilu, demonstrasi oleh pendukung oposisi ditanggapi dengan kekerasan oleh pihak keamanan, yang menyebabkan beberapa orang tewas.

³⁰ New Test Iraqs Democracy And Stability. <https://www.usip.org/publications/2022/03/new-test-iraqs-democracy-and-stability>. Diakses pada 18 Juni 2024. Pkl 04.35 wib.

³¹ Nigeria elections: Violence, results and what we learn. <https://www.bbc.com/news/world-africa-47322288>. Pada 18 Juni 2024. Diakses pada Pkl 09.35 wib.

³² Human Rights Watch Zimbabwe: Post-Election Violence Intensifies. <https://www.hrw.org/news/2018/08/03/zimbabwe-post-election-violence-intensifies>. Diakses pada 18 Juni 2024. Pkl 09.35 wib.

b. Regional

Kondisi politik dan sosial di kawasan regional ASEAN dan Asia Pasifik sangat beragam, dengan masing-masing negara menghadapi tantangan unik mereka sendiri. Kondisi dan dinamika Pemilu di negara-negara di kawasan regional mempengaruhi perspektif negara yang bertetangga termasuk Indonesia dalam mengatasi persoalan konflik sosial dampak dari proses Pemilu. Beberapa negara yang menjadi pusat perhatian di kawasan dalam perjalanan dinamika politiknya, yaitu Myanmar menghadapi represi militer yang brutal, Thailand berjuang dengan protes pro-demokrasi, sementara negara-negara di Pasifik seperti Papua Nugini, Fiji, dan Solomon Islands berjuang dengan ketidakstabilan politik dan konflik etnis.

1) Konflik Politik dan Sosial di Myanmar; Pada 1 Februari 2021, militer Myanmar (Tatmadaw) melakukan kudeta dan menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi serta para pemimpin lainnya dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Kudeta ini memicu protes besar-besaran dan penolakan dari masyarakat sipil. Tatmadaw merespons protes dengan kekerasan, menyebabkan ratusan korban jiwa dan ribuan penangkapan. Situasi ini memperburuk konflik etnis yang sudah lama terjadi di Myanmar, terutama di negara bagian Rakhine, Kachin, dan Shan. Ribuan warga Myanmar melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Thailand dan Bangladesh untuk menghindari kekerasan dan penindasan³³.

2) Konflik Politik dan Sosial di Thailand ; Protes Pro-Demokrasi: Sejak 2020, Thailand mengalami gelombang protes pro-demokrasi yang dipimpin oleh mahasiswa dan kaum muda yang menuntut reformasi politik, pembatasan kekuasaan monarki, dan pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Pemerintah merespons protes dengan tindakan keras, termasuk penangkapan

³³ Country chapters Myanmar. <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/myanmar>. Diakses pada 07 Mei 2024. Pkl 16.00 wib.

aktivis, penggunaan kekuatan untuk membubarkan demonstrasi, dan pemberlakuan undang-undang darurat. Thailand telah lama mengalami ketegangan politik antara elite militer, monarki, dan gerakan pro-demokrasi, dengan sejarah kudeta militer yang panjang³⁴.

- 3) **Konflik Politik dan Sosial di Papua Nugini (PNG);** Papua Nugini sering mengalami ketidakstabilan politik dengan pergantian pemerintahan yang cepat dan seringnya ketegangan antara pemerintah pusat dan provinsi. Konflik etnis dan kekerasan antar-suku masih menjadi masalah besar di beberapa wilayah, yang sering kali diperparah oleh ketidakadilan ekonomi dan sosial³⁵.
- 4) **Konflik Politik dan Sosial di Negara Fiji ;** Fiji telah mengalami beberapa kudeta militer sejak kemerdekaannya pada tahun 1970. Kudeta terakhir pada tahun 2006 yang dipimpin oleh Frank Bainimarama, yang kemudian menjadi perdana menteri setelah pemilu 2014. Meskipun telah kembali ke demokrasi, ketegangan politik dan etnis antara penduduk asli Fiji dan keturunan India masih menjadi isu penting³⁶.
- 5) **Konflik Politik dan Sosial di Negara Solomon Islands;** Solomon Islands telah mengalami kerusuhan etnis dan politik, terutama pada awal 2000-an. Kerusuhan ini sering kali terkait dengan ketidakpuasan ekonomi dan ketidakadilan sosial. *Regional Assistance Mission to Solomon Islands (RAMSI)* yang dipimpin oleh Australia berperan penting dalam memulihkan stabilitas di negara ini³⁷.

c. Nasional

³⁴ Thailand Protest. <https://thediplomat.com/tag/thailand-protests/>, diakses 18 Juni 2024. Pkl 18.40 wib.

³⁵ Country Chapters Papua New Guinea. <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/papua-new-guinea>. Diakses 18 Juni 2024. Pkl 21.40 wib.

³⁶ Fiji Election Results Bainimarama Narrowly Holds Power After Bitter Campaign. <https://www.theguardian.com/world/2018/nov/19/fiji-election-results-bainimarama-narrowly-holds-power-after-bitter-campaign>. Diakses 18 Juni 2024. Pkl 22.40 wib.

³⁷ Solomon Islands Marks Ramsi Peacekeeping Mission. <https://www.bbc.com/news/world-asia-23429670>, Diakses 18 Juni 2024. Pkl 20.00 wib.

Berikut adalah lingkungan strategis yang mempengaruhi berasal dari kondisi dalam negeri berdasarkan aspek IPOLEKSOSBUDHANKAM, yaitu sebagai berikut :

- 1) **Aspek Geografi;** Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 1,9 juta km² dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di sepanjang khatulistiwa. Kondisi geografis ini menyebabkan berbagai tantangan dalam proses politik dan pemilu, yaitu : dengan wilayah yang sangat luas dan beragam, partai politik seringkali kesulitan untuk menjangkau seluruh daerah secara efektif. Misalnya, Papua dan daerah-daerah di Indonesia Timur sering kurang terwakili dalam proses politik pusat. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa pada pemilu 2024, terdapat lebih dari 800.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang harus didistribusi logistiknya ke seluruh pelosok negeri. Proses ini melibatkan pengangkutan logistik melalui darat, laut, dan udara, yang sering terhambat oleh kondisi geografis dan cuaca ekstrem. Dengan banyaknya daerah terpencil, pengawasan terhadap kecurangan pemilu menjadi sulit. Misalnya, laporan Bawaslu menunjukkan adanya dugaan manipulasi suara di beberapa daerah terpencil selama pemilu 2019 lalu dan juga dikhawatirkan terjadi pada Pemilu 2024, seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur.
- 2) **Aspek Demografi;** Indonesia memiliki populasi sekitar 270 juta jiwa dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif (15-64 tahun), yang dikenal sebagai bonus demografi. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain: Keberadaan *Swing Voter*, berdasarkan survei Litbang Kompas, pada pemilu sejak pemilu 2019 hingga 2024, terdapat sekitar 20% pemilih tergolong sebagai *swing voter*, yang keputusan politiknya bisa berubah-ubah. Selain itu data dari survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2020 menunjukkan bahwa sekitar 30% anak muda merasa tidak tertarik pada politik dan cenderung apatis. Adapun tingkat partisipasi pemilu yang rendah terlihat dari data KPU yang menunjukkan

bahwa pada pemilu 2024 tingkat partisipasi pemilih mencapai 81%, dengan sisanya diduga tidak akan memilih alias Golput. Kelompok pemilih cenderung mudah terpengaruh oleh berita palsu dan propaganda serta mudah masuk sebagai kategori pemilih irrasional yang dapat memicu konflik sosial.

- 3) Aspek Sumber Kekayaan Alam (SKA) ;** Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat berlimpah, termasuk minyak, gas, batubara, serta berbagai mineral dan hasil hutan. Seharusnya manfaat SKA dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan tidak hanya oleh segelintir pihak yang memiliki kedekatan dengan penguasa. Terdapat kekhawatiran bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dikuasai pihak tertentu yang dekat dengan penguasa, menciptakan struktur oligarki. Oligarki ini cenderung menguntungkan segelintir pihak saja dan mengabaikan kesejahteraan rakyat banyak. Kelompok-kelompok ini dapat memanfaatkan Pilpres 2024 untuk memperkuat kontrol mereka atas pengelolaan SKA dengan memberikan dukungan material kepada calon presiden yang sejalan dengan kepentingan mereka. Laporan dari lembaga non-pemerintah seperti *Transparency International Indonesia* (TII) dan *Publish What You Pay* (PWYP) menunjukkan bahwa beberapa perusahaan besar yang menguasai sektor pertambangan dan energi memiliki hubungan yang dekat dengan elite politik. Bahwa konsentrasi kepemilikan sumber daya alam oleh kelompok-kelompok tertentu berpotensi menghambat pemerataan ekonomi dan menciptakan ketimpangan sosial³⁸.

- 4) Aspek Ideologi;** Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia saat ini menghadapi tantangan dari ideologi transnasional yang anti-demokrasi. Laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

³⁸ Ahmad Khoiril Umam, Ph.D.2021. Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia?. Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba. Jakarta.Universitas Paramadina. Hal 107

(BNPT) menunjukkan peningkatan penyebaran ideologi radikal dari luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila, seperti ISIS. Data BNPT mendeteksi bahwa pada 2023 terdapat sekitar 300 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) di luar negeri. Mereka adalah orang-orang yang melakukan perjalanan ke tanah asing untuk pelatihan terorisme serta terlibat konflik bersenjata yang biasa dikenal *transnational terrorist*. Jumlahnya bervariasi kurang lebih 300-an di Syria, 9 orang di Afghanistan dan 8 orang di Filipina³⁹. Adapun Survei Setara Institute menunjukkan bahwa intoleransi di kalangan masyarakat Indonesia meningkat, dengan lebih dari 50% responden menyatakan tidak setuju jika orang dengan agama berbeda menjadi pemimpin daerah.

- 5) **Aspek Politik** Indeks demokrasi Indonesia menurut Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan penurunan kualitas demokrasi. Indonesia Tahun 2023, yang memberikan catatan mencatat bahwa proses pemilu di Indonesia masih diwarnai oleh ketegangan dengan adanya isue ditengah masyarakat tentang kecurangan dan manipulasi suara. Misalnya, pada pemilu 2019, terdapat laporan kecurangan dalam bentuk penggelembungan suara dan intimidasi pemilih di beberapa daerah.

Berdasarkan data dari Economist Intelligence Unit (EIU), kinerja demokrasi Indonesia pada tahun 2022 tetap stagnan dengan skor Indeks Demokrasi sebesar 6,71 poin, sama seperti tahun sebelumnya. Meskipun skornya tidak berubah, peringkat Indonesia turun ke posisi 54 di dunia dan masuk dalam kategori demokrasi cacat (*flawed democracies*).

Grafik 2.1

³⁹ BNPT data WNI yang ikut pelatihan terorisme di luar negeri. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/612040/bnpt-data-wni-yang-ikut-pelatihan-terorisme-di-luar-negeri>. Diakses 19 Juni 2024. PKL 19.00 wib.



Indeks demokrasi ini disusun berdasarkan lima indikator, yaitu proses pemilu dan pluralisme dengan skor tertinggi sebesar 7,92 poin, fungsi pemerintahan sebesar 7,86 poin, partisipasi politik sebesar 7,22 poin, kebebasan sipil sebesar 6,18 poin, dan budaya politik dengan skor terendah sebesar 4,38 poin. Transparency International menempatkan Indonesia pada peringkat 102 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi 2020, menunjukkan masih tingginya tingkat korupsi dalam pemerintahan.

- 6) **Aspek Ekonomi** ; Pemilu di Indonesia terkenal dengan biaya yang tinggi, yang mendorong berbagai praktik yang kurang sehat. Studi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa pada pemilu 2019, lebih dari 60% kandidat DPR menghabiskan dana kampanye lebih dari batas yang ditetapkan KPU, dengan banyak yang diduga melakukan politik uang. Banyak kandidat didukung oleh pemodal politik, yaitu individu atau kelompok dengan kekuatan finansial besar. Setelah kandidat menang, pemodal ini biasanya meminta imbalan berupa proyek atau kebijakan yang menguntungkan mereka.
- 7) **Aspek Sosial Budaya**; Kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia kini terancam oleh berbagai faktor yang menyebabkan tergerusnya budaya dan tradisi lokal. Generasi muda lebih mengenal dan mengadopsi budaya asing daripada budaya lokal.

Hilangnya kearifan lokal dapat menyebabkan melemahnya ikatan sosial dan meningkatnya konflik internal. Masyarakat Indonesia yang pada dasarnya guyub dan harmonis, kini mudah tersulut konflik akibat perkembangan media sosial. Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menemukan 2.330 hoaks selama tahun 2023 dengan hoaks politik sebanyak 1.292. Sementara 645 di antaranya adalah hoaks terkait Pemilu 2024⁴⁰.

- 8) **Aspek Hankam** ; Dalam menghadapi pemilu 2024, TNI dan Polri telah merencanakan berbagai operasi pengamanan untuk memastikan pemilu berjalan dengan aman. Pada pemilu 2024, lebih dari 300.000 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk pengamanan pemilu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Polri, Kejaksaan, dan Bawaslu bertugas menangani pelanggaran pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menerima sebanyak 2.264 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Temuan itu terdiri dari 1.562 laporan masyarakat dan 702 temuan pengawas Pemilu. Dari total temuan sebanyak 1.193 laporan (52,69 %0 terdiri dari 580 laporan masyarakat (37,13%) dan 613 temuan pengawas Pemilu (87,32%). Dilihat dari jenis pelanggaran Pemilu, 71 laporan berupa pelanggaran administrasi, 266 laporan atau temuan pelanggaran kode etik, 63 laporan atau temuan merupakan pelanggaran pidana Pemilu, sedangkan selebihnya sebanyak 131 laporan atau temuan merupakan pelanggaran hukum lainnya⁴¹.

⁴⁰ Mafindo hoaks politik meningkat tajam jelang pemilu 2024. <https://www.rri.co.id/pemilu/541684/mafindo-hoaks-politik-meningkat-tajam-jelang-pemilu-2024>. Diakses pada 18 Juni 2024. PKI 23.10 wib.

⁴¹ Bawaslu temukan 531 Pelanggaran Pemilu 2024. <https://news.detik.com/pemilu/d-7284211/bawaslu-temukan-531-pelanggaran-pemilu-2024-279-masih-penanganan>. Diakses pada 19 Juni 2024. PKI 00.20 wib.



BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Setelah pada BAB II disampaikan landasan pemikiran yang meliputi peraturan perundang-undangan, data dan fakta, kerangka teoritis, serta pengaruh lingkungan strategis, maka pada BAB III akan membahas secara rinci pertanyaan-pertanyaan kajian menggunakan berbagai landasan tersebut. Pembahasan pada BAB III akan mengikuti urutan pertanyaan kajian yang

telah disajikan pada BAB I. Setiap pertanyaan kajian akan dijabarkan dengan mendalam, didukung oleh landasan pemikiran yang relevan yang telah dijelaskan sebelumnya. Proses pembahasan akan bersifat terstruktur dan sistematis, meliputi: kondisi penanggulangan konflik sosial pasca Pemilu saat ini; dampak konflik sosial pasca Pemilu dapat mempengaruhi ketahanan nasional dan optimalisasi penanggulangan konflik sosial pasca Pemilu guna meningkatkan Ketahanan Nasional.

13. Kondisi Penanggulangan Konflik Sosial Pasca Pemilu Saat Ini

Pemilu 2024 di Indonesia adalah salah satu ajang politik terbesar dan paling signifikan yang melibatkan partisipasi luas dari berbagai kalangan masyarakat, partai politik, dan aktor-aktor politik lainnya. Dalam proses pemilihan ini, konflik politik menjadi hampir tak terelakkan, terutama ketika kepentingan-kepentingan politik yang berbeda saling berbenturan. Persaingan antar partai politik yang ketat, adanya perbedaan pandangan dalam kebijakan, serta upaya perebutan kekuasaan seringkali memunculkan konflik politik yang signifikan⁴². Sebagai contoh, dalam Pemilu 2024, terdapat ketegangan yang muncul karena perbedaan hasil survei dan penghitungan suara sementara yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan di kalangan pendukung dari berbagai partai, terutama jika mereka merasa hasil tersebut tidak mencerminkan kehendak rakyat atau adanya dugaan kecurangan. Ketidakpuasan ini, jika tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan protes dan konflik politik yang lebih luas.

Konflik politik yang muncul selama Pemilu 2024 juga berpotensi besar menyebabkan konflik sosial. Di Indonesia, di mana identitas politik seringkali terkait erat dengan identitas agama³⁶, etnis, dan kelompok sosial lainnya, konflik politik dapat dengan cepat memicu perpecahan sosial. Misalnya, ketika ada klaim kecurangan atau ketidakadilan dalam proses pemilu, kelompok-kelompok yang merasa dirugikan mungkin bereaksi dengan unjuk rasa, protes massal, atau bahkan tindakan kekerasan yang dapat memperburuk ketegangan sosial. Di beberapa daerah, ketegangan politik dapat bereskalasi

⁴² Samuel P Huntington (1968) *Political Order in Changing Societies*. New Heaven, CT: Yale University Press. Pages 168.

menjadi konflik sosial yang berbasis pada identitas. Dalam hal ini, Pemilu 2024 bisa menjadi pemicu bagi konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang memiliki afiliasi politik yang berbeda. Konflik ini tidak hanya berbahaya bagi stabilitas politik, tetapi juga dapat mengancam keutuhan sosial dan keamanan di berbagai wilayah Indonesia.

Selain itu, kekecewaan akibat kekalahan yang tidak diterima oleh sebagian pihak, sebagaimana diungkapkan, bisa menjadi akar masalah dari konflik sosial. Harapan yang tinggi dari pendukung terhadap kandidat atau partai politik tertentu yang tidak terpenuhi bisa memperdalam rasa ketidakpuasan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang destruktif di tengah masyarakat. Dengan demikian, Pemilu 2024 di Indonesia memperlihatkan bagaimana konflik politik dan konflik sosial saling berkaitan dan dapat saling mempengaruhi. Konflik politik yang tidak terselesaikan dengan baik memiliki potensi untuk memicu konflik sosial yang lebih luas, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas nasional. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mengedepankan dialog, penyelesaian sengketa secara damai, dan mekanisme hukum yang adil untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih besar.

Berbagai laporan dan analisis mengenai Pemilu 2024 dari media nasional dan lembaga riset Indonesia sebagai negara demokrasi yang sedang berkembang dan juga sebagai negara yang masyarakatnya masih mengalami *euforia* dalam sharing informasi melalui media sosial. Kondisi ini berpotensi menjadi pemicu terjadinya konflik, baik sengaja maupun tidak sengaja, melalui penyebaran informasi yang tidak akurat, provokatif, atau bias. Fenomena ini menuntut semua pihak untuk lebih kritis dalam memahami bagaimana media dapat menjadi salah satu penyebab utama konflik di masyarakat.

Konflik akibat penyebaran informasi yang tidak seimbang di media sosial dalam konteks Pemilu, diawali oleh pro dan kontra terhadap isu-isu yang berkembang. Sebagai contoh pada Pemilu 2024 berkembang isu terkait "Jokowi efek," distribusi sembako, dugaan ketidaknetralan ASN, kontroversi seputar keberpihakan KPU, serta perdebatan mengenai integritas dan transparansi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap). Untuk itu pentingnya manajemen informasi terkait eskalasi isu politik yang berdampak

kepada terjadinya konflik. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan upaya mereka untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan melalui media sosial akurat, tidak bias, dan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya penggunaan media sosial secara bertanggung jawab.

Max Weber, sebagai sosiolog dan pakar ilmu politik, mencetuskan teori konflik sosial berdasarkan argumennya bahwa konflik sosial merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan pendekatan yang efektif untuk menanggulangnya. Konflik sosial akibat pertarungan politik misalnya adalah sebagai akibat dari tidak adanya transparansi dalam proses pemilu dan pemerintahan. Padahal transparansi adalah hal krusial yang menjadi faktor utama dalam memperkuat legitimasi hasil pemilu. Hal ini berarti bahwa proses dan hasil pemilu harus dapat diakses dan diaudit oleh publik.

Dengan tingkat transparansi yang tinggi, masyarakat dapat lebih percaya pada integritas keseluruhan proses pemilu. Ini pada gilirannya dapat membantu mengurangi ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap hasil pemilu. Transparansi dalam konteks ini tidak hanya mencakup penghitungan suara yang dilakukan secara jujur dan terbuka, tetapi juga melibatkan komunikasi yang jelas dan transparan dari pihak pemerintah dan penyelenggara pemilu mengenai setiap tahap dalam proses pemilu. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih memahami dan mengapresiasi proses demokratis yang mereka ikuti, serta merasa bahwa suara mereka dihargai dan dipertimbangkan dengan baik.

Pada kenyataannya, proses pemilu presiden tahun 2024 masih dihadapkan pada sejumlah masalah, salah satunya adalah anggapan masih kurangnya transparansi dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Publik merasa proses penghitungan suara tidak sepenuhnya terbuka untuk pengawasan publik, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai kejujuran dan akurasi hasil penghitungan. Ketidaktransparanan ini membuat banyak pihak meragukan integritas dan kredibilitas proses pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Selain masalah transparansi, sistem rekapitulasi suara elektronik (Sirekap) yang digunakan juga dikeluhkan publik mencakup tuduhan adanya pengaturan atau kecurangan dalam proses rekapitulasi suara. Dugaan

manipulasi dan kecurangan ini menambah lapisan ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu, yang memperkeruh persepsi tentang keadilan dan transparansi pemilu tahun 2004. Ketidakpercayaan ini tidak hanya mengurangi legitimasi hasil pemilu, tetapi juga berpotensi memicu ketidakpuasan dan konflik sosial di masyarakat.

Ketika masyarakat merasa bahwa proses pemilu tidak adil dan tidak transparan, mereka cenderung meragukan hasilnya. Ketidakpercayaan ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik sosial yang lebih luas, karena masyarakat merasa hak-hak mereka diabaikan dan suara mereka tidak dihargai dalam proses demokrasi. Menurut Antonio Gramsci dalam teori hegemoninya, situasi seperti ini sering kali disebabkan oleh kurangnya kontrol ideologi oleh pemerintah. Gramsci berpendapat bahwa hegemoni, atau dominasi satu kelompok atas kelompok lain, tidak hanya dilakukan melalui kekuasaan politik dan ekonomi, tetapi juga melalui kontrol atas ideologi dan narasi publik. Ketika pemerintah gagal mengendalikan ideologi dan narasi yang beredar di masyarakat, kelompok-kelompok oposisi atau pihak-pihak yang tidak puas dapat memanfaatkan situasi ini untuk menyebarkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan.

Untuk mengatasi konflik sosial yang timbul dari ketidakpercayaan ini, Gramsci menyarankan pentingnya mengendalikan narasi publik dan ideologi yang harus disebarkan pemerintah sebagai otoritas melalui media. Pemerintah dan pihak berwenang perlu proaktif dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan persatuan melalui berbagai saluran media. Dengan demikian, mereka dapat membentuk opini publik yang lebih positif dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Penanganan dan penyelesaian konflik yang tidak paripurna seringkali terjadi karena pendekatan yang belum memadai dalam melibatkan masyarakat dan *stakeholder* terkait yang seharusnya terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian. Hal ini sering bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Peraturan ini tidak hanya menetapkan mekanisme koordinasi yang diperlukan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani konflik sosial, tetapi juga menekankan

pentingnya sinergi antar-instansi pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik. Sinergi antar-instansi pemerintah dari pusat hingga daerah menjadi kunci dalam menjamin respons yang koheren dan efektif terhadap konflik yang muncul di berbagai tingkatan. Koordinasi yang baik antara berbagai level pemerintahan juga memungkinkan untuk adanya pendekatan yang terintegrasi dalam menangani akar permasalahan konflik sosial. Selain itu, partisipasi masyarakat yang aktif dan inklusif merupakan prasyarat penting dalam menjaga keberlanjutan solusi konflik. Melibatkan masyarakat dalam berbagai tahap penanganan dan penyelesaian konflik, seperti pengidentifikasian masalah, perumusan solusi, dan implementasi kebijakan, dapat memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara nyata tercermin dalam proses penyelesaian.

Masyarakat sebagai penerima kebijakan atau hasil dari penyelesaian konflik, pendekatan yang inklusif juga mengakui bahwa masyarakat memiliki pengetahuan lokal dan pengalaman yang berharga dalam mengelola dinamika sosial di wilayah mereka. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pemimpin dalam penanganan konflik, tetapi juga sebagai fasilitator bagi partisipasi dan pengambilan keputusan yang demokratis. Pentingnya melibatkan masyarakat dalam penyelesaian konflik juga mengandung nilai-nilai pencegahan, dimana penguatan kapasitas masyarakat dalam menangani perbedaan dan konflik secara damai dapat mengurangi risiko timbulnya konflik baru di masa depan. Dengan demikian, pemerintah bukan hanya berfokus pada respons akut terhadap konflik yang ada, tetapi juga berinvestasi dalam membangun ketahanan sosial yang lebih kokoh dan mampu mengelola ketegangan secara efektif.


Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas penanggulangan konflik sosial dalam Pemilu dari waktu ke waktu. Dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024, misalnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya konflik, khususnya pada tahap pra-konflik dimana pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Konflik Sosial yang melibatkan unsur-unsur terkait, seperti Kepolisian, TNI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial (Kemenkopohukam, 2020). Satgas ini

bertugas melakukan pencegahan dini, deteksi dini, dan peringatan dini terhadap potensi konflik Pemilu di daerah-daerah rawan (KSP, 2023).

Sebelum fungsi Satuan Tugas (Satgas) berjalan dirumuskan terlebih dahulu Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) oleh Bawaslu untuk memetakan daerah-daerah rawan konflik. Adapun aspek potensi kerawanan yang terjadi dalam Pemilu 2024 pada KP 2024 merujuk pada berbagai pandangan mengenai malpraktek dan manipulasi yang terjadi di banyak tempat, termasuk Indonesia. Malpraktek pemilu merupakan “manipulasi yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu untuk kepentingan perseorangan ataupun partai politik dengan meninggalkan kepentingan umum. Adapun bentuk malpraktek pemilu antara lain adalah manipulasi regulasi pemilu, praktek jual beli suara, bias partisan oleh komisi pemilihan umum, boikot oleh oposisi, dan kekerasan politik, mengajukan protes yang menimbulkan kekerasan yang dapat menimbulkan korban, terutama pada negara dengan pemilu yang ketat persaingannya dan rawan konflik. Untuk mencegah hal ini, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip pemilu yang adil, transparan, dan damai. Upaya pencegahan malpraktek pemilu melalui pengawasan yang ketat, pendidikan pemilih, dan penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk menjaga stabilitas politik dan sosial, terutama di negara-negara dengan persaingan pemilu yang ketat dan berpotensi konflik⁴³.



⁴³ Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia.(2023). Sistem Informasi Peta Kerawanan Pemilu (IKP Pemilu) dan Pemilihan Serentak 2024. Jakarta Bawaslu.



Sumber Bawaslu.2023.

Kemudian diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengamanan Pemilu yang melibatkan seluruh stakeholders terkait. Seiring itu, dilakukan kegiatan peningkatan literasi politik dan pendidikan pemilih bagi masyarakat melalui berbagai media, serta penguatan fungsi intelijen dan deteksi dini untuk mengantisipasi potensi konflik sejak awal.

Adapun beberapa catatan dari hasil analisis dari pemangku kepentingan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, dapat disebutkan bahwa belum optimalnya penanggulangan konflik Pasca Pemilu, dikarenakan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

Pertama, masih meningkatnya eskalasi disharmoni ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya menunjukkan bahwa penanganan konflik sosial akan efektif jika dimulai dari hulu hingga hilir. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam membangun atau mengembangkan mekanisme untuk meredam potensi konflik, mencegah intensitas eskalasi konflik, dan meningkatkan kapasitas masyarakat yang rentan konflik. Beberapa permasalahan yang dihadapi meliputi: (1) belum optimalnya berbagi informasi antar kelembagaan dalam pencegahan konflik, (2) sinergi proaktif mediasi antara pemerintah daerah dan berbagai lembaga terkait yang masih minim, (3) kualitas petugas terdepan yang belum memadai, (4) kurangnya

keberlanjutan kegiatan dalam upaya meredam potensi konflik, dan (5) sumber daya untuk mencegah konflik belum dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, eskalasi disharmoni ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya terus meningkat, menyebabkan banyak konflik sosial berkembang menjadi anarkis.

Kedua, belum terintegrasinya antar-stakeholder dalam sistem penanganan konflik sosial juga menjadi tantangan, terutama dalam konteks konflik pasca pemilu. Penanganan konflik sosial mencakup tahapan pencegahan, penghentian, dan penanganan pasca konflik sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial menyebutkan bahwa pelaksana penanganan konflik sosial adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat. Pemerintah pusat secara teknis dilakukan oleh kementerian terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial, dengan melibatkan Polri dan TNI. Sedangkan pemerintah daerah mencakup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta dinas-dinas terkait. Pelibatan masyarakat terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pranata adat, dan pranata sosial. Keterlibatan para stakeholder ini harus terintegrasi secara efektif dan efisien.

Ketiga, sinergitas penanganan konflik sosial oleh Kementerian/Lembaga (K/L) Pusat dan Daerah juga belum optimal, terutama dalam menanggulangi konflik sosial pasca pemilu. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya konflik. Namun, kenyataannya, kepala daerah seperti bupati atau walikota kurang peduli pada masalah konflik sosial dan sering melemparkan persoalan konflik sosial ke instansi lain, seperti Polri dan TNI. Peraturan ini menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah berarti menunjukkan peran Kementerian atau Lembaga di tingkat pusat atau daerah untuk terlibat intens dalam penanganan konflik sosial. Dalam pencegahan, misalnya, keterlibatan ini meliputi memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Sinergitas yang optimal oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat maupun daerah sangat diperlukan. Namun, sinergitas ini belum kokoh

terbentuk karena hambatan birokratis serta ego sektoral pada tugas dan fungsi masing-masing. Akibatnya, penanganan konflik sosial, baik pada pencegahan, penghentian, maupun penanganan pasca konflik, seringkali tidak memadai.

Keempat, penanganan konflik sosial juga masih cenderung bersifat sektoral. Secara umum, langkah-langkah penanganan konflik sosial oleh masing-masing kelembagaan telah dilakukan, namun seringkali masih bersifat sektoral dan tidak komprehensif sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Misalnya, pada tahap inventarisasi data atau pemetaan pengelompokan permasalahan dan pendalaman akar masalah potensi konflik, masing-masing lembaga menunjukkan pola pendataan yang berbeda-beda karena mendasarkan pada tugas dan fungsinya. Kondisi ini berpengaruh pada cara bertindak dalam pencegahan konflik, sehingga pada penghentian dan penanganan pasca konflik menjadi tidak efektif. Langkah-langkah beberapa kelembagaan seperti Kemenpolhukam, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemendagri, Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah dalam pendataan potensi konflik sangat bervariasi dan sektoral. Kondisi penanganan yang sektoral ini menyebabkan penanganan konflik sosial menjadi tidak efisien dan efektif, terutama dalam mengatasi konflik sosial yang sering kali meningkat pasca pemilu.

14. Dampak Konflik Sosial Pasca Pemilu Dapat Mempengaruhi Ketahanan Nasional

Dampak konflik sosial pasca pemilu yang berpotensi mempengaruhi ketahanan nasional, menurut Max Weber, dapat dipahami sebagai hasil dari persaingan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berusaha menguasai sumber daya, kekuasaan, atau memengaruhi pengaruh dalam struktur sosial-politik. Weber menyoroti bahwa konflik sosial sering kali bermula dari ketidaksepakatan yang dalam mengenai kebijakan publik, distribusi kekayaan, atau nilai-nilai budaya yang dianut oleh kelompok-kelompok yang berbeda. Dalam konteks pasca pemilu, ketika polarisasi politik memuncak, konflik semacam ini dapat menjadi lebih intens dan sulit untuk

diselesaikan, terutama jika tidak ada mekanisme yang efektif untuk mediasi dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berselisih.

Pada kasus pemilihan presiden tahun 2024 di Indonesia adalah munculnya kesepakatan dari para rektor universitas yang menyatakan bahwa pemilihan tersebut telah dicurangi karena adanya intervensi dari presiden. Pernyataan ini memicu reaksi luas dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk demonstrasi besar-besaran di berbagai universitas. Demonstrasi ini tidak hanya melibatkan mahasiswa, tetapi juga organisasi masyarakat (ormas) dan partai politik, yang semuanya menuntut keadilan dan transparansi dalam proses pemilihan. Gelombang demonstrasi ini mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat terhadap proses pemilihan yang dianggap tidak adil. Mahasiswa, sebagai salah satu pilar penting dalam gerakan pro-demokrasi, berada di garis depan dalam menuntut perubahan. Mereka didukung oleh berbagai ormas dan partai politik yang juga merasakan kecurangan dalam pemilihan tersebut.

Akibat dari demonstrasi ini adalah terjadinya polarisasi yang semakin tajam di tengah masyarakat. Polarisasi ini mencerminkan perpecahan yang semakin dalam antara kelompok-kelompok yang pro dan kontra terhadap pemerintah. Polarisasi ini sangat berbahaya karena dapat mengancam kesatuan dan keragaman Indonesia yang terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jika tidak segera ditangani dengan bijaksana, situasi ini berpotensi merugikan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Polarisasi yang terjadi juga dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Dalam bidang politik, perpecahan ini bisa menyebabkan stagnasi dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Dalam bidang ekonomi, ketidakstabilan politik dapat mengurangi kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam bidang sosial, ketegangan antar kelompok dapat memicu konflik horizontal yang merusak kerukunan masyarakat. Dampak konflik sosial terhadap ketahanan nasional sangat berpengaruh kepada kondusifitas Keamanan Ketertiban Masyarakat, hal ini dapat terlihat dari:

a. Ketidakstabilan Politik

Ketidakpuasan terhadap hasil pemilu yang dianggap tidak adil atau curang dapat memicu protes massal dan gerakan perlawanan. Dampak dari hal tersebut terjadi ketidakstabilan politik yang akan merongrong legitimasi pemerintah yang baru terpilih, menghambat kemampuan pemerintah baru dalam menjalankan pemerintahan dengan efektif. Legitimasi yang lemah juga akan membuat pemerintah kesulitan dalam menerapkan kebijakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Pemilu 2024 juga tidak terlepas dari upaya pelemahan atau delegitimasi terhadap pemerintah, lembaga pemilu, dan hasil pemilu. Berbagai kampanye dan narasi melalui berbagai *platform* media penyiaran seperti talk show politik, film, dan berita, menyajikan pro dan kontra, polemic serta kritik tentang hasil Pemilu 2024. Hal tersebut disebarkan oleh *buzzer* dan *influencer* dari relawan dan pendukung atau juga dari pihak lawan politik dan juga elemen oposisi atau kelompok penekan pemerintah. Contoh kasus viralnya film dokumenter berjudul "*Dirty Vote*", yang dianggap men-delegitimasi Pemilu 2024⁴⁴.

b. Rusaknya Demokrasi akibat Konflik Politik Berdimensi Hukum

Konflik politik yang memiliki dimensi hukum juga menjadi persoalan pada Pemilu 2024. Contoh kasus pada persoalan keputusan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang batas usia capres dan cawapres. Putusan MK telah menimbulkan keterbelahan di masyarakat. Pro dan kontra dari berbagai kalangan menimbulkan tensi politik di Indonesia meningkat menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. MK saat itu dianggap berpihak terhadap calon kandidat, yang ketara memiliki hubungan kekeluargaan dengan Ketua MK. Isu pro dan kontra terhadap MK menjelang Pemilu 2024 menunjukkan betapa sensitifnya peran lembaga hukum dalam proses demokrasi. Di satu sisi, ada mereka yang mendukung dan mempercayai integritas MK, sementara di sisi lain,

⁴⁴ Wahab Talaohu: "*Dirty Vote*" Film Provokator Jelang Pilpres. Diakses <https://www.berdikarionline.com/wahab-talaohu-dirty-vote-film-provokator-jelang-pilpres/> 16 Juni 2024. Pkl 18.30 WIB.

terdapat kritik tajam yang menuduh adanya ketidaknetralan dan konflik kepentingan. Meningkatnya tensi politik sebagai akibat dari perbedaan pendapat ini menggarisbawahi pentingnya menjaga independensi lembaga-lembaga negara dan memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung dengan adil dan transparan. Jika tidak, hal ini bisa membawa dampak serius bagi stabilitas politik dan sosial di Indonesia.

Grafik 3.1.

Sikap Terhadap Keputusan MK Yang Dianggap Tidak Adil




Kasus terkait konflik kepentingan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon wakil presiden (cawapres) telah menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Keputusan yang terpengaruh oleh konflik kepentingan berpotensi menghambat proses demokrasi yang sehat. Salah satu pilar utama demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang adil dan transparan, di mana semua calon memiliki kesempatan yang sama. Jika syarat pencalonan dapat dimanipulasi, hal ini akan mengganggu integritas proses demokrasi.

c. **Polarisasi dan Fragmentasi Sosial**

Pemilihan Umum 2024 telah usai. Gugatan yang dilayangkan oleh kandidat yang kalah dalam Pemilu juga telah tuntas di meja pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK). Berbagai pandangan dan interpretasi yang berkembang di masyarakat, tidak mengubah hasil yang sudah diumumkan oleh KPU dan diputuskan MK. Berdasarkan data dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), terdapat penurunan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.

Meskipun angka yang menyatakan puas masih tertinggi, berdasarkan dari dua survei yang dilakukan LSI menunjukkan bahwa 94,5% responden merasa puas dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun, hasil survei nasional pada 19-21 Februari 2024 menunjukkan penurunan kepuasan menjadi 83,6%. Bersamaan dengan itu, kelompok responden yang tidak puas juga meningkat, seperti yang terlihat pada grafik.



terjadinya polarisasi dan fragmentasi dalam kehidupan politik nasional pasca Pemilu yang puas dan tidak puas menjadi catatan untuk Pemilu berikutnya dan penanganan masalah konflik sosial. Kontroversi keputusan MK, usulan hak angket, aksi protes, dan kritik internasional menunjukkan adanya ketegangan yang dapat memecah belah masyarakat dikemudian hari. .

d. Konflik Politik antar Elite Parpol

Dinamika konflik politik pada Pilpres 2024 semakin kompleks karena melibatkan pertikaian tajam antar elite partai politik yang memiliki basis massa besar. Rivalitas politik yang paling menonjol contohnya terkait keretakan hubungan antara Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri. Kedua tokoh ini sebelumnya berasal dari partai yang sama, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang merupakan partai penguasa yang sama-sama memperluas pengaruh untuk memenangkan para kandidat dari masing-masing pihak.

Selain itu, ketegangan politik antara eksekutif dengan legislatif dalam konteks Pemilu 2024 juga mencuat melalui isu hak angket terhadap hasil Pemilu. Bergulirnya isu hak angket tersebut, terlepas jadi atau tidaknya, telah mencerminkan adanya bertentangan yang keras antara eksekutif dengan legislatif yang berpotensi mengganggu efektivitas pemerintahan baru mendatang.

Tentunya, dinamika politik ke depan masih dinamis dan sulit diterka mengingat adanya parpol-parpol yang bermanuver dan bertransaksi politik untuk bergabung dengan partai koalisi pemerintah, sebagaimana dilakukan Nasdem dan PKB, bahkan PKS yang belakangan santer menggelar pertemuan politik dengan pihak pemenang Pilpres 2024.

e. Stabilitas Ekonomi Terganggu

Pemilu 2024 di Indonesia membawa berbagai tantangan dan dinamika yang kompleks. Pasca pemilu, situasi politik Indonesia berada di persimpangan yang penting, dengan potensi konflik sosial yang cukup signifikan. Kondisi ini bisa berdampak langsung pada stabilitas politik dan ekonomi negara. Potensi konflik sosial meningkat seiring dengan ketidakpuasan beberapa pihak terhadap hasil pemilu. Persaingan politik yang ketat antara partai-partai besar dan calon presiden mengakibatkan polarisasi yang tajam di masyarakat. Isu-isu seperti dugaan kecurangan pemilu, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan menjadi residu yang akan menjadi isu bagi berbagai kelompok yang tidak puas dan

dikhawatirkan berujung pada konflik sosial jika tidak ditangani dengan bijak.

Stabilitas politik merupakan salah satu faktor kunci bagi iklim investasi yang sehat. Ketidakpastian politik dan potensi konflik sosial pasca pemilu dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap Indonesia. Investasi asing maupun domestik bisa menurun jika investor merasa bahwa risiko politik dan sosial terlalu tinggi. Kondisi ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menggagalkan berbagai proyek strategis yang sedang berjalan.


f. Penurunan Kepercayaan Pada Institusi Negara.

Polarisasi politik terjadi ketika perbedaan pandangan politik di masyarakat menjadi sangat ekstrem dan terpolarisasi, sehingga menciptakan dua atau lebih kelompok yang saling bertentangan. Perpecahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan ideologi, keyakinan politik, atau dukungan terhadap partai atau tokoh tertentu. Ketika polarisasi politik meningkat, masyarakat cenderung lebih curiga dan tidak percaya kepada kelompok yang berbeda pandangan politiknya.

Dalam konteks polarisasi politik, seringkali institusi negara seperti kepolisian, militer, dan kejaksaan digunakan atau dipersepsikan digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk menekan atau menguntungkan kelompok tertentu. Ketika masyarakat melihat bahwa institusi-institusi ini tidak bertindak secara netral dan profesional, kepercayaan terhadap mereka menurun. Mereka dianggap tidak lagi melayani kepentingan umum, melainkan kepentingan politik tertentu.

Ketika kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, militer, dan kejaksaan menurun, efektivitas institusi-institusi ini dalam menjalankan tugasnya juga akan terpengaruh. Masyarakat yang tidak percaya cenderung tidak akan bekerja sama dengan aparat keamanan, misalnya dalam memberikan informasi penting atau mengikuti instruksi keamanan. Hal ini dapat melemahkan upaya penegakan hukum dan menjaga ketertiban.

Grafik. 3.2.
Survey Persepsi Publik Terhadap Institusi Negara
Pasca Pemilu 2024



Sumber : Indikator Politik Indonesia April 2024

Grafik "Tren Kepercayaan Terhadap Institusi" yang ditampilkan memperlihatkan tingkat kepercayaan publik terhadap beberapa institusi penting di Indonesia dari Mei 2022 hingga April 2024. Institusi-institusi tersebut meliputi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Presiden, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan, dan Mahkamah Konstitusi (MK). Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) selalu menjadi institusi yang paling dipercaya oleh publik, dengan tingkat kepercayaan yang konsisten tinggi. Kepercayaan terhadap Presiden dan institusi hukum seperti Kejaksaan Agung, Polri, KPK, dan Pengadilan menunjukkan fluktuasi, namun secara umum menunjukkan tren yang meningkat kembali setelah mengalami penurunan di beberapa titik waktu. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami fluktuasi signifikan, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai keputusan kontroversial yang diambil oleh MK dalam kurun waktu tersebut⁴⁵.

⁴⁵ Indikator Politik Indonesia. 2024. "Persepsi Publik Atas Penegakan Hukum, Sengketa Pilpres di MK, dan Isu-Isu Terkini Pasca-Pilpres" <https://www.antarane.ws.com/berita/4067982/survei-kepercayaan-publik-terhadap-mk-mulai-pulih>. Diakses 06 Juni 2024.PKI 21.00 wib.

Tren kepercayaan ini penting untuk diperhatikan, terutama dalam konteks stabilitas politik dan sosial pasca pemilu. Kepercayaan publik terhadap institusi-institusi kunci sangat mempengaruhi stabilitas politik dan dapat berkontribusi pada upaya menjaga ketertiban dan kepercayaan dalam sistem pemerintahan dan hukum. Fluktuasi dalam tingkat kepercayaan juga mengindikasikan perlunya institusi-institusi tersebut untuk terus memperbaiki kinerja dan transparansi mereka dalam rangka menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik.

Masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara mungkin merasa tidak perlu mematuhi hukum dan peraturan yang ada. Mereka bisa saja memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri, yang dapat meningkatkan risiko konflik dan kekerasan. Ketidakpatuhan terhadap hukum ini dapat menyebabkan peningkatan kejahatan dan gangguan ketertiban. Hal ini dapat mengancam kamtibmas karena masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

g. **Gangguan Dalam Tata Kelola Pemerintahan.**


Ketika terjadi konflik sosial pasca pemilu, situasi politik menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan ini menyebabkan para pemimpin politik dan pembuat kebijakan lebih banyak menghabiskan waktu dan sumber daya untuk mengelola krisis dan meredakan ketegangan daripada fokus pada tugas-tugas pemerintahan yang rutin dan strategis. Antonio Gramsci, mengedepankan konflik sebagai dampak dari dominasi atau hegemoni ideologis, budaya dan politik oleh kelompok-kelompok yang menguasai lembaga-lembaga sosial dan politik. Seolah menjadi sebuah tradisi, bahwa kelompok pemenang dalam pertarungan politik berusaha memperkuat pengaruh dan mempertahankan posisi kekuasaannya. Dalam hal ini maka akan tumbuh fenomena oligarki yang menjadi gangguan dalam tata kelola pemerintahan.

Oligarki yaitu adanya bentuk kekuasaan yang membayangi pemerintah yang dijalankan sekelompok kecil orang yang memiliki

kekayaan dan pengaruh besar. Dalam konteks politik Indonesia, oligarki merujuk pada dominasi segelintir elit politik dan bisnis yang mengendalikan proses pengambilan keputusan, baik di pemerintahan maupun di sektor ekonomi. Berdasarkan data sepanjang 2006-2022, jumlah dan nilai kekayaan miliuner Indonesia melonjak tajam. Para miliuner Indonesia tersebut, tidak dipungkiri memiliki pengaruh dalam politik Indonesia. Bahkan sebagian politisi di Indonesia juga banyak yang merupakan pelaku bisnis.



Gambar 3.3.
Pebisnis Menjabat Anggota DPR (2019-2024)



Sumber : Tempo.Co.Id.

Indonesia yang demokratis di era pemilihan langsung telah menjadi lahan subur bagi oligarki. Kontestasi demokrasi telah menjadi ajang bagi para oligark untuk bekerja sama atau bersaing demi kepentingan utama mereka: mengamankan dan mempertahankan kekayaan materi. Alih-alih menjadi agen perubahan melalui pembuatan regulasi dan kebijakan afirmatif, partai politik kini semakin berubah menjadi mesin pembentuk koalisi untuk mencari rente ekonomi dan membagi kekayaan materi semata. Oligarki menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial yang signifikan, di mana sebagian besar kekayaan negara dikuasai oleh segelintir orang. Ini berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat luas dan menimbulkan potensi terjadinya konflik sosial.

15. Optimalisasi Penanggulangan Konflik Sosial Pasca Pemilu Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional.

a. Penanganan Akar Masalah Konflik Pasca Pemilu.

Max Weber dalam analisisnya mengenai konflik sosial menyoroti bahwa konflik sering kali berakar dari berbagai latar belakang yang kompleks, termasuk perbedaan dalam kekuasaan, status, dan distribusi sumber daya. Dalam konteks pasca pemilu, konflik dapat muncul dari kombinasi berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi yang saling terkait, menciptakan dinamika yang multidimensional. Weber menekankan pentingnya memahami dan menangani konflik ini dengan pendekatan yang komprehensif, yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, sektor, dan aspek untuk dapat meredam potensi konflik dan menciptakan stabilitas sosial.

Demikian pula, Antonio Gramsci, melalui teori hegemoninya, menekankan bahwa untuk menangani konflik sosial secara efektif, diperlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana dominasi ideologis dan kekuasaan budaya bekerja dalam masyarakat. Menurut Gramsci, penanggulangan konflik sosial harus melibatkan upaya untuk membangun konsensus sosial yang kuat melalui hegemoni, yang berarti membentuk kesepakatan bersama tentang nilai-nilai dan norma-norma yang dapat menyatukan masyarakat. Ini juga mencakup pendekatan yang multisektor dan multidisiplin, di mana pendidikan, media, organisasi masyarakat sipil, dan kebijakan publik berperan penting dalam membentuk kesadaran kolektif dan menjaga stabilitas sosial.

Dengan demikian, baik Weber maupun Gramsci sepakat bahwa penanggulangan konflik sosial, terutama dalam konteks pasca pemilu, memerlukan pendekatan yang luas dan inklusif, yang mempertimbangkan berbagai faktor dan aktor yang terlibat dalam menciptakan dan mengelola konflik. Ini mencakup keterlibatan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosiologi, ekonomi, serta pendekatan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi persaingan politik yang intens, pendekatan teori konflik dari Weber menekankan pentingnya distribusi kekuasaan yang adil serta penerapan regulasi dan pengawasan yang ketat dalam proses

politik. Distribusi kekuasaan yang lebih merata dapat mengurangi ketegangan antar kelompok, sementara regulasi yang ketat mencegah persaingan politik dari berubah menjadi kekerasan. Di sisi lain, teori hegemoni Gramsci mengusulkan pembentukan konsensus melalui hegemoni budaya, di mana nilai-nilai demokrasi dan kompetisi yang sehat dijadikan norma dalam masyarakat. Dengan membangun koalisi sosial yang inklusif, persaingan politik dapat berlangsung dengan lebih damai.

Dalam hal provokasi dan ujaran kebencian, Weber berpendapat bahwa penegakan hukum yang tegas dan penguatan institusi legal sangat penting untuk menindas ujaran kebencian dan provokasi yang dapat memicu kekerasan. Negara harus memastikan bahwa provokasi tidak dibiarkan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Sementara itu, menurut Gramsci, kontrol atas wacana publik dan edukasi tentang pentingnya dialog damai adalah kunci untuk membangun kesadaran kolektif yang menolak ujaran kebencian. Melalui media dan pendidikan, nilai-nilai toleransi dan perdamaian harus dipromosikan sebagai bagian dari hegemoni budaya.

Untuk mengatasi kurangnya kesadaran hukum, Weber menekankan perlunya edukasi hukum yang luas dan penerapan hukum yang konsisten. Masyarakat perlu memahami batasan hukum dan konsekuensi dari pelanggarannya, sehingga rasa takut terhadap hukuman dapat mencegah tindakan di luar hukum. Di sisi lain, Gramsci mengusulkan pembangunan hegemoni budaya di mana norma-norma hukum dihormati dan dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan sosial. Edukasi berkelanjutan dan kampanye media dapat membantu mengintegrasikan kesadaran hukum ke dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Kepemimpinan lokal yang lemah juga memerlukan intervensi. Weber mengadvokasi penguatan otoritas pemimpin lokal dan pengembangan kapasitas kepemimpinan mereka untuk mengelola konflik secara efektif. Pemimpin yang kuat dan proaktif mampu mencegah konflik sebelum berkembang menjadi kekerasan. Gramsci, di

sisi lain, berfokus pada pembangunan hegemoni di tingkat lokal, di mana pemimpin lokal dipandang sebagai representasi sah dari kehendak masyarakat. Hubungan yang kuat antara pemimpin dan masyarakat dapat mencegah konflik dan memperkuat kepercayaan.

Dalam menangani ketidakpuasan terhadap proses dan hasil pemilu, Weber mengusulkan reformasi proses pemilu untuk memastikan transparansi dan keadilan, serta penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Proses pemilu yang legitimatif akan mengurangi ketidakpuasan dan potensi konflik. Gramsci, melalui teori hegemoninya, menyarankan pembentukan konsensus yang lebih luas tentang integritas proses pemilu, serta peningkatan partisipasi dan edukasi publik untuk membangun kepercayaan terhadap sistem pemilu. Konsensus ini akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap hasil pemilu.

Terakhir, untuk mengatasi ketidakstabilan sosial-ekonomi, Weber menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang inklusif dan distribusi kekayaan yang lebih adil. Dengan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, sumber ketidakpuasan dan potensi konflik dapat diminimalisir. Gramsci mengadvokasi pembangunan hegemoni sosial-ekonomi di mana nilai-nilai solidaritas, keadilan sosial, dan ekonomi inklusif menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat. Organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam mengadvokasi kebijakan yang lebih adil dan memastikan bahwa kepentingan kelompok-kelompok marginal diakomodasi.

b. Penanggulangan Konflik Sosial Pasca Pemilu Dari Hulu Ke Hilir

Bahwa dari sekian masalah konflik sosial, bahwa tahapan penanggulangan konflik idealnya terdiri dari langkah pencegahan, penghentian, penanganan pasca konflik

1) Pencegahan Konflik

Pencegahan konflik bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi penyebab konflik sebelum eskalasi. Langkah-langkah pencegahan meliputi:

- a) Analisis Mendalam;
 - (1) Survei dan Penelitian; Melakukan survei nasional untuk mengumpulkan data mengenai kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan yang ada.
 - (2) Studi Kasus; Mengadakan studi kasus di daerah-daerah yang sering terjadi konflik untuk memahami faktor-faktor penyebab ketidakpuasan.
 - (3) Kolaborasi dengan Akademisi; Bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk menganalisis data sosial, ekonomi, dan politik.
 - (4) Pemantauan Media; Memantau media sosial dan berita untuk mendapatkan wawasan mengenai isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat.
- b) Peningkatan Partisipasi;
 - (1) Meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok yang merasa tidak puas dalam proses pengambilan keputusan melalui dialog yang inklusif dan terbuka.
 - (2) Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam musyawarah dan konsultasi untuk menciptakan rasa memiliki dan memastikan bahwa suara semua kelompok didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.
- c) Distribusi Sumber Daya yang Adil;
 - (1) Memastikan distribusi sumber daya yang adil dan akses yang setara terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
 - (2) Melakukan kebijakan redistribusi ekonomi yang tepat, seperti program bantuan sosial dan investasi dalam pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang tertinggal.

2) Penghentian Konflik

Tahapan ini berfokus pada langkah-langkah yang diambil untuk menghentikan konflik yang sedang berlangsung. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

a) Mediasi dan Negosiasi:

- (1) Menggunakan mediasi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai.
- (2) Penguatan Penegakan Hukum: Meningkatkan penegakan hukum untuk mencegah tindakan kekerasan dan memastikan keamanan bagi semua pihak.
- (3) Penggunaan Pasukan Keamanan: Jika diperlukan, menggunakan pasukan keamanan untuk menghentikan kekerasan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

3) Penanganan Pasca Konflik

Penanganan pasca konflik bertujuan untuk memulihkan kondisi masyarakat setelah konflik berakhir dan mencegah terjadinya konflik kembali. Langkah-langkah penanganan pasca konflik meliputi:

a) Implementasi Penanggulangan Konflik Sosial Pasca Pemilu Secara Menyeluruh:

- (1) Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses rekonsiliasi untuk membangun kembali kepercayaan dan hubungan yang harmonis di masyarakat.
- (2) Menyusun program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan infrastruktur dan layanan dasar yang rusak akibat konflik.

b) Rekonsiliasi dan Pemulihan Sosial:

- (1) Mengadakan dialog dan musyawarah antara kelompok-kelompok yang bertikai untuk memperkuat rasa kebersamaan dan mengatasi dendam serta prasangka.

- (2) Melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perdamaian dan kerukunan.

Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan inklusif ini, pemerintah dapat meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi konflik pasca pemilu. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat stabilitas sosial dan politik, tetapi juga akan meningkatkan ketahanan nasional dengan membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial di Indonesia memberikan kerangka hukum untuk penanggulangan konflik sosial dengan pendekatan yang komprehensif. Berikut ini adalah kaitan langkah-langkah penanggulangan konflik dengan undang-undang tersebut, diurutkan berdasarkan tahapan ideal penanggulangan konflik: pencegahan, penghentian, dan penanganan pasca konflik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial di Indonesia memberikan kerangka hukum untuk menanggulangi konflik sosial melalui pendekatan yang komprehensif, mencakup tiga tahapan: pencegahan, penghentian, dan penanganan pasca konflik. Pada tahap pencegahan, pemerintah pusat dan daerah harus menjalankan kebijakan yang terencana dan berkelanjutan (Pasal 6(1)). Langkah-langkah termasuk analisis mendalam kondisi sosial-ekonomi, peningkatan partisipasi kelompok yang merasa tidak puas (Pasal 7(2)), dan distribusi sumber daya yang adil (Pasal 8(1)). Tahap penghentian konflik mengharuskan pemerintah untuk bertindak cepat, terukur, dan tepat (Pasal 9(1)). Ini mencakup mediasi, negosiasi, penegakan hukum, dan penggunaan pasukan keamanan jika diperlukan, dengan mematuhi prinsip hak asasi manusia. Pada tahap penanganan pasca konflik, pemerintah harus memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terdampak (Pasal 15(1)). Langkah-langkah termasuk rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, serta kampanye edukasi untuk

meningkatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian dan kerukunan (Pasal 15(2)).

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, pemerintah dapat menanggulangi konflik sosial secara efektif dan komprehensif, memperkuat stabilitas sosial dan politik, serta meningkatkan ketahanan nasional melalui pembangunan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, pemerintah dapat memastikan penanggulangan konflik sosial yang efektif dan komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat stabilitas sosial dan politik tetapi juga meningkatkan ketahanan nasional dengan membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

c. Manajemen Konflik Dalam Penanggulangan Konflik Sosial Pasca Pemilu

Konflik sosial membutuhkan pengelolaan yang sistematis agar tidak berkembang lebih lanjut. Thomas dan Kilmann mengembangkan model manajemen konflik yang terdiri dari lima gaya utama: menghindari, mengakomodasi, berkompetisi, berkolaborasi, dan berkompromi. Setiap gaya memiliki karakteristik dan situasi yang paling cocok untuk diterapkan. Dalam menghadapi konflik pasca pemilu, sangat penting bagi pemerintah dan semua pihak terkait untuk memilih pendekatan yang tepat untuk memastikan resolusi konflik yang efektif dan damai.

Pendekatan kolaboratif harus diutamakan dalam menangani konflik pasca pemilu. Pendekatan ini melibatkan kerja sama antara semua pihak untuk menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Kolaborasi memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk berbagi pandangan, mengidentifikasi masalah secara menyeluruh, dan bekerja bersama untuk mencapai konsensus. Proses ini tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga membangun rasa saling percaya dan memperkuat hubungan antar kelompok.

Namun, dalam beberapa situasi, kolaborasi mungkin tidak selalu memungkinkan. Ketika perbedaan terlalu besar atau sumber daya

terbatas, kompromi bisa menjadi alternatif yang layak. Kompromi mengharuskan kedua belah pihak untuk bersedia mengorbankan sebagian dari tuntutan mereka untuk mencapai kesepakatan. Ini memerlukan fleksibilitas dan kesiapan untuk menemukan titik tengah yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Selain itu, pelatihan dalam keterampilan manajemen konflik sangat penting. Pemimpin politik dan masyarakat perlu dilatih untuk mengembangkan keterampilan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola konflik secara efektif. Pelatihan ini dapat mencakup teknik komunikasi yang baik, mediasi, dan negosiasi. Dengan keterampilan ini, pemimpin dan masyarakat dapat lebih baik dalam mengurangi ketegangan dan memfasilitasi penyelesaian masalah secara damai.

Dalam konteks pasca pemilu, konsep hegemoni budaya dapat diterapkan untuk membentuk narasi yang mempromosikan persatuan, stabilitas, dan kesatuan nasional. Pemerintah memainkan peran sentral dalam membentuk dan menyebarkan narasi yang mendukung persatuan nasional. Media massa memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik dan menyebarkan pesan-pesan yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu sosial dan politik. Pemerintah dapat menggunakan media massa secara strategis untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya persatuan nasional, mempromosikan nilai-nilai kebersamaan, mengurangi ketegangan antarkelompok, dan mencegah polarisasi yang dapat memicu konflik.

Selain media massa, sistem pendidikan juga merupakan instrumen penting untuk membangun fondasi persatuan nasional. Kurikulum pendidikan dapat dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai seperti keragaman budaya, penghargaan terhadap perbedaan, dan pemahaman tentang sejarah bersama. Pemerintah juga dapat menggunakan kampanye publik, acara budaya, dan olahraga sebagai platform untuk mempromosikan persatuan dan stabilitas. Acara-acara ini tidak hanya menjadi sarana untuk menggalang solidaritas antarkelompok, tetapi juga untuk memperkuat identitas nasional yang kuat dan toleransi antarbudaya.

Dalam konteks penyelesaian konflik sosial, inklusivitas memainkan peran yang krusial dalam memastikan bahwa seluruh segmen masyarakat yang terlibat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara adil dan merata dalam proses penyelesaian konflik. Pendekatan inklusifitas juga mengedepankan pentingnya mengadakan forum-forum dialog yang mengedepankan komunikasi terbuka di antara semua pihak yang terlibat dalam konflik. Langkah selanjutnya dalam mencapai inklusivitas dalam penyelesaian konflik sosial adalah dengan melibatkan aktor-aktor non-pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil, LSM, dan lembaga keagamaan. Pendekatan ini juga mengandalkan pemberdayaan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola konflik secara efektif.

Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan inklusif ini, diharapkan proses penyelesaian konflik dapat menjadi lebih efektif, menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan, dan membawa dampak positif yang jauh lebih luas bagi ketahanan dan stabilitas nasional. Penggunaan strategis hegemoni budaya oleh pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencapai stabilitas sosial dan politik yang berkelanjutan pasca pemilu, membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, di mana persatuan dan kesatuan menjadi landasan bagi kemajuan bersama seluruh bangsa Indonesia.

d. Aspek-aspek Penanggulangan Konflik Sosial Pasca Pemilu

Untuk mengoptimalkan Penanggulangan Konflik Sosial Pasca Pemilu guna mendukung Ketahanan Nasional, langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Aspek Kebijakan

Konflik sosial pasca pemilu merupakan tantangan yang serius bagi ketahanan nasional, karena dapat mengganggu stabilitas politik, keamanan, ekonomi, dan sosial di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki keragaman etnis, agama, dan budaya, upaya penanggulangan konflik sosial menjadi sangat

penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan bangsa. Optimalisasi penanggulangan konflik sosial pasca pemilu membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, melibatkan berbagai aspek kebijakan dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan

a) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemilu

Mendorong reformasi sistem pemilu mencakup peninjauan ulang dan pembaruan terhadap seluruh tahapan proses pemilu untuk memastikan keadilan, transparansi, dan integritas. Setiap elemen dalam sistem penyelenggaraan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, hingga penghitungan suara, harus dilakukan dengan standar yang tinggi untuk mencegah kecurangan dan manipulasi. Penggunaan Teknologi modern, yang aman dan terverifikasi, dapat diadopsi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Pengawasan independen oleh organisasi masyarakat sipil, media, dan pengamat internasional sangat penting untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Lembaga-lembaga ini harus diberikan akses penuh untuk memantau semua aspek pemilu dan melaporkan temuan mereka secara transparan. Pemerintah harus mendukung dan melindungi independensi pengawas ini untuk memastikan integritas proses pemilu.

b) Keputusan Politik Inklusif

Menggalakkan inklusi yang proaktif dari seluruh komponen masyarakat dalam proses pembuatan keputusan politik merupakan langkah krusial. Hal ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa suara dari segala kelompok masyarakat didengar, dihargai, dan diintegrasikan dalam pembentukan kebijakan, sehingga menciptakan proses yang lebih inklusif dan representatif. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas serta aksesibilitas lembaga-lembaga

demokratis, seperti penyediaan pendidikan politik yang merata, sumber daya yang memadai untuk partisipasi aktif, dan mekanisme yang transparan untuk komunikasi dan respons terhadap aspirasi masyarakat.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara dan merasakan manfaat dari kebijakan yang dihasilkan. Pendidikan politik yang inklusif harus memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi, termasuk penghargaan terhadap pluralisme, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan program lain. Berdasarkan strategi tersebut, sejumlah upaya yang bisa dilakukan antara lain:

- (1) Kemendikbud menyisipkan pendidikan dan literasi politik dalam kurikulum pendidikan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi untuk membekali generasi muda tentang politik dan demokrasi.
- (2) Kemendagri dan KPU meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat agar memiliki pemahaman yang benar tentang politik, prinsip demokrasi, dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, literasi politik dapat membantu masyarakat dalam mengenali hoaks, ujaran kebencian, dan manipulasi politik yang dapat memicu polarisasi.
- (3) Partai politik berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih dengan mengintegrasikan konsep Ketahanan Nasional, termasuk menyampaikan visi dan misi, program, serta platform politik partai kepada masyarakat, mengingat pada partai politik telah dialokasikan anggaran sosialisasi. Partai politik juga dapat mengadakan kampanye politik untuk

meningkatkan pemahaman pemilih tentang politik dan pentingnya partisipasi dalam Pemilu.

2) **Aspek Regulasi**

Di tingkat regulasi, yang perlu dilakukan adalah memperkuat atau bahkan merevisi regulasi yang ada yang berkaitan langsung dengan pemilu dan penanganan konflik sosial. Hal ini mencakup penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran hukum yang bisa memicu konflik, seperti penyebaran informasi palsu atau provokatif, kecurangan pemilu, atau tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Regulasi yang jelas dan ketat akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak dan mencegah potensi konflik sosial. Dalam hal ini, Kemendagri bersama KPU dan Bawaslu mengusulkan pembuatan peraturan yang secara tegas melarang penggunaan politik identitas oleh peserta pemilu

3) **Aspek Sumber Daya Termasuk Anggaran**

a) **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan langkah penting dalam menghadapi konflik sosial pasca pemilu. Pelatihan yang terarah dan berkelanjutan bagi personel yang terlibat langsung dalam penanganan konflik, seperti petugas keamanan, mediator, pekerja sosial, dan pemimpin masyarakat, menjadi krusial. Pelatihan ini harus mencakup keterampilan teknis dalam manajemen konflik, mediasi, serta pengelolaan krisis, sekaligus mengedepankan aspek-aspek seperti kecerdasan emosional, negosiasi, dan pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial dan politik setempat. Selain itu, penguatan kapasitas SDM juga harus mencakup penggunaan teknologi terbaru dalam analisis konflik dan pelaporan,

memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap potensi ancaman.

b) Alokasi Anggaran yang Memadai

Untuk memastikan penanggulangan konflik sosial pasca pemilu berjalan efektif, penting untuk mengalokasikan anggaran yang memadai. Dana yang cukup akan memungkinkan pemerintah untuk merespons cepat terhadap situasi yang memanas dan potensial untuk berubah menjadi konflik lebih besar. Alokasi ini harus mencakup tidak hanya biaya operasional tetapi juga pengembangan kapasitas institusi terkait, seperti kepolisian, lembaga mediasi, dan lembaga sosial lainnya. Anggaran yang memadai juga dapat mendukung pengadaan peralatan teknologi yang diperlukan, infrastruktur komunikasi, dan sumber daya lainnya yang mendukung efisiensi operasional dalam penanganan konflik.

c) Penguatan Infrastruktur

Infrastruktur yang memadai mendukung operasional penanggulangan konflik sosial menjadi landasan penting untuk stabilitas pasca pemilu. Ini termasuk pengembangan dan pemeliharaan pusat komando dan kontrol, fasilitas mediasi dan dialog antar kelompok, serta jaringan komunikasi yang dapat diandalkan dan terpadu. Penguatan infrastruktur tidak hanya mempercepat respons terhadap situasi konflik yang muncul, tetapi juga menciptakan ruang yang nyaman dan aman bagi masyarakat untuk berdialog, membangun kepercayaan, dan mencapai kesepakatan yang berkelanjutan. Infrastruktur yang efektif juga mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi koordinasi

antarlembaga, pemerintah daerah, dan komunitas lokal dalam menanggapi dan mencegah eskalasi konflik.

4) **Aspek Media dan Teknologi Informasi**

Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu aspek penting dalam penanggulangan konflik sosial. Memanfaatkan media massa dan teknologi informasi sebagai alat untuk memperkuat Ketahanan Naaional menjadi langkah strategis yang tak terelakkan.

Implementasi sistem peringatan dini dalam tindakan pencegahan terjadinya konflik dapat diketahui dari deteksi potensi konflik secara cepat menggunakan platform pelaporan *online* untuk masyarakat, dan pemanfaatan media sosial untuk kampanye edukasi dan pencegahan adalah contoh konkret dari bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan respons dan pemantauan terhadap konflik sosial pasca pemilu.

- a) Melibatkan penggunaan beragam saluran komunikasi seperti televisi, radio, platform internet, dan media sosial guna memberikan edukasi yang mendalam kepada masyarakat tentang urgensi persatuan dalam keberagaman. Melalui televisi dan radio, konten-konten pendidikan dan penyuluhan dapat disiarkan secara luas kepada masyarakat, mencakup diskusi, wawancara, serta program-program khusus yang menggali lebih dalam tentang makna dan pentingnya menjaga stabilitas politik, ekonomi dan keamanan. Sementara itu, internet dan media sosial menjadi wadah yang efektif untuk menyampaikan informasi secara interaktif dan menyeluruh kepada khalayak, dengan melibatkan berbagai platform seperti situs web, blog, dan kanal

media sosial yang memfasilitasi diskusi dan pertukaran gagasan.

- b) Kemenkominfo bersama perusahaan TI meningkatkan kemampuan AIS, mesin pengais konten internet negatif agar kemampuan menemukan dan memblokir konten-konten negatif bernuansa kebencian terhadap identitas kelompok tertentu bisa lebih cepat dan efektif ditangani.
- c) Kemenkominfo menyusun revisi Undang-Undang ITE untuk menghilangkan pasal-pasal karet dan mengatur secara lebih spesifik pasal hukum mengenai ujaran kebencian berbasis identitas.
- d) Kemenkominfo bekerjasama dengan para penggiat media sosial dapat menyusun dan mensosialisasi netiket (etika menggunakan internet/media sosial).
- e) Polri melalui Polisi Virtual meningkatkan patroli sibernya guna mengingatkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hukum di media sosial, seperti membuat dan/atau menyebarkan hoaks hingga membuat konten ujaran kebencian

5) Aspek Operasional

Aspek operasional penanggulangan konflik sosial ini mencakup berbagai tindakan dan strategi yang dirancang untuk mencegah, mengurangi, dan menangani gangguan yang mungkin timbul khususnya setelah Pemilu. Tujuan dari operasi ini adalah untuk mengeliminir segala bentuk potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat, baik di lapangan maupun di dunia maya atau media sosial, sehingga tidak menjadi gangguan nyata.

a) Pembentukan Satgas Terpadu Penanggulangan Konflik Sosial Daerah

Satgas Penanggulangan Konflik Sosial Daerah (*Task Force for Social Conflict Management*) adalah suatu tim atau satuan tugas yang dibentuk oleh

pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya konflik sosial di wilayahnya. Satgas ini biasanya terdiri dari berbagai elemen, termasuk aparat kepolisian, militer, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan unsur-unsur terkait lainnya. Adapun elemen Satgas Terpadu, terdiri dari; subsatgas deteksi dan cegah dini; subsatgas pre emtif; subsatgas preventif dan Sub Satgas manajemen media.

Operasi ini menargetkan segala bentuk Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG), dan Gangguan Nyata (GN) yang bisa menghambat dan mengganggu kegiatan operasi sebelum, saat, dan setelah pemilu. Berikut adalah rincian dari setiap sasaran:

Pertama, Potensi Gangguan ; Keanekaragaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan dengan perspektif yang berbeda-beda dalam memilih di Pemilu 2024; Peningkatan suhu politik dalam bentuk "pemanasan" politik pemilu; Isu politik identitas yang melibatkan mobilisasi politik atas nama etnik, agama, daerah, dan hubungan daerah; Isu politik uang (*money politic*). Rendahnya pemahaman tentang politik yang demokratis; Banyaknya pengguna platform media sosial; lemahnya literasi digital.

Kedua, Ambang Gangguan; kerentanan masyarakat terhadap provokasi ; Media sosial menjadi pelengkap kampanye peserta pemilu yang meningkatkan suhu politik; terbentuknya kelompok masyarakat berdasarkan pengaruh isu politik identitas; adanya pergerakan kelompok yang menggunakan uang untuk mempengaruhi masyarakat ; upaya memanfaatkan figur atau tokoh nasional sebagai juru

kampanye untuk masyarakat yang awam politik; platform digital (media sosial) sebagai media penyampai informasi, berita, dan aspirasi baik yang negatif maupun positif; upaya penggiringan opini dan persepsi publik untuk mendapatkan dukungan suara dari tokoh politik, nasional, pemuda, masyarakat, dan adat yang dapat meningkatkan ketegangan situasi keamanan.

Ketiga, Gangguan Nyata ; ujaran kebencian (*hate speech*); penghasutan dan adu domba yang memecah belah masyarakat dengan isu primordialisme (SARA); kampanye gelap untuk menjatuhkan salah satu peserta Pemilu (*black campaign*); politik uang dengan cakupan yang luas (*money politic*); penyebaran fitnah dan berita palsu (*hoaks*); persekusi akibat berita hoaks.

(1) Target operasi Satgas Penanggulangan Konflik Sosial; secara umum, terdiri dari target operasi meliputi orang, benda/barang, kegiatan, dan tempat/lokasi sebagai berikut:

- i. **Orang**, terdiri dari : tokoh adat nasional, tokoh agama tingkat nasional, tokoh politik nasional, kelompok mahasiswa tingkat nasional, kelompok LSM tingkat nasional, kelompok buruh tingkat nasional, organisasi kepemudaan dan masyarakat tingkat nasional, influencer dan buzzer, netizen yang pro dan kontra terhadap pemerintah.
- i. **Benda/Barang** ; alat komunikasi, kendaraan, akun medsos dan TV nasional.
- ii. **Kegiatan**, berupa : rapat/saresehan berskala nasional, pertemuan tingkat nasional, silaturahmi nasional, dialog nasional kebangsaan, tabligh akbar dan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) berskala

nasional, safari Kamtibmas kepada tokoh dan kelompok tingkat nasional, harlah (OKP, LSM, ormas, dll) tingkat nasional, amplifikasi berita positif.

- iii. **Tempat/Lokasi** ; Rumah tokoh agama, adat, pemuda, politik tingkat nasional, kantor. tempat singgah tokoh dan kelompok tingkat nasional. restoran dan cafe, platform digital/media sosial. media online berdampak nasional dan stasiun TV nasional.

(2) Cara bertindak Satgas Terpadu Penanggulangan Konflik Sosial:

- i. Melakukan deteksi dini dan menganalisa kelompok yang pro dan kontra terhadap pemerintah.
- ii. Melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat terhadap ambang gangguan, baik offline maupun online.
- iii. Melakukan patroli dialogis terhadap tokoh adat, politik, agama, LSM, ormas, buruh, OKP, influencer, dan buzzer yang berpengaruh.
- iv. Melakukan patroli siber dan peringatan virtual police terhadap akun medsos tokoh nasional, politik, agama, LSM, ormas, buruh, dan OKP untuk menurunkan eskalasi ketegangan yang bisa memicu konflik sosial.
- v. Melakukan kegiatan sosialisasi dan viralisasi melalui kegiatan kehumasan untuk menciptakan suasana kondusif di masyarakat, baik offline maupun online.
- vi. Melakukan desiminasi terhadap opini negatif yang berkembang di masyarakat melalui

media mainstream dan media sosial untuk meredam berita yang menyesatkan dan menurunkan eskalasi Kamtibmas.

- vii. Memberikan bantuan operasi dalam bentuk dukungan teknologi informasi dan logistik selama operasi.


e. Penegakan Hukum dan Keadilan

Penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap tindakan diskriminatif, intoleransi, dan kekerasan berbasis identitas harus ditegakkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Institusi hukum harus beroperasi secara independen dan transparan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan untuk mencegah dampak negatif dari politik identitas. Berdasarkan strategi tersebut, sejumlah upaya yang bisa dilakukan antara lain:

- 1) Kemendagri bersama KPU dan Bawaslu mengusulkan pembuatan peraturan yang secara tegas melarang penggunaan politik identitas oleh peserta pemilu.
- 2) Bawaslu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas politik dan kampanye politik di media sosial, mengingat di media sosial sering beredar konten politik identitas yang sifatnya provokatif dan menyerang bahkan disertai ujaran kebencian.
- 3) Gakkumdu meningkatkan kapasitasnya agar mampu menjalankan penegakan hukum yang konsisten, adil dan tidak pandang bulu terhadap setiap pelanggaran pemilu termasuk berkaitan dengan ujaran kebencian yang dilakukan peserta pemilu dan tim kampanyenya.
- 4) Polri mengedepankan penyelesaian *restorative justice* terhadap setiap pengaduan ujaran kebencian untuk meredam pertikaian dan permusuhan yang marak di dunia maya tidak menjalar menjadi konflik horisontal di dunia nyata. Polri melakukan pemanggilan terhadap sejumlah elit politik yang selama ini turut merawat polarisasi politik yang ada di tengah masyarakat untuk dibina dan

diberikan pemahaman untuk tidak memprovokasi masyarakat dan memperuncing perselisihan antara dua kelompok masyarakat berbeda pilihan politik.

- 5) Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pengadilan, mulai dari penerimaan gugatan hingga pengambilan keputusan akhir, dilakukan secara transparan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang adil dan proporsional akan memberikan keyakinan kepada semua pihak bahwa proses tersebut tidak hanya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini menjadi krusial untuk mencegah terjadinya keraguan atau ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap integritas dan keberlanjutan sistem hukum
- 6) Upaya penyelesaian mengedepankan penyelesaian restorative justice dan penyelesaian konflik sosial yang inklusif terhadap setiap pengaduan ujaran kebencian untuk meredam pertikaian dan permusuhan yang marak di dunia maya tidak menjalar menjadi konflik horisontal di dunia nyata. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan kelompok mayoritas atau pihak yang dominan, tetapi juga memberikan ruang dan mendengarkan pandangan serta kepentingan dari semua kelompok masyarakat yang terkena dampak konflik.



f. Promosi Toleransi Serta Dialog Antar Lintas Partai, Agama Dan Budaya

Melakukan serangkaian program promosi toleransi, dialog antar partai, agama, dan antarbudaya menjadi langkah yang sangat penting dalam memperkuat pemahaman dan menghargai keberagaman di tengah-tengah masyarakat. Inisiatif ini melibatkan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang beragam dan inklusif, seperti seminar, lokakarya, pertemuan lintas kelompok, dan kampanye publik yang bertujuan untuk menyoroti pentingnya dialog yang terbuka serta kerjasama antarberbagai lapisan Masyarakat.


Seminar dan lokakarya dapat menjadi platform untuk mendiskusikan isu-isu yang relevan dengan toleransi dan keberagaman, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai perspektif, dan membangun jaringan yang kuat antarpartisipan. Sementara itu, pertemuan antar kelompok memungkinkan terjalinnya dialog langsung antara berbagai komunitas dan memfasilitasi pertukaran pengalaman serta pandangan. Kampanye publik juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang nilai-nilai toleransi, pentingnya menghormati perbedaan, dan manfaat dari kerjasama lintas budaya. Melalui rangkaian program ini, diharapkan masyarakat akan semakin menyadari bahwa keberagaman adalah kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Dengan memperkuat pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih inklusif, harmonis, dan sejahtera bagi semua warga masyarakat. Berdasarkan strategi tersebut, sejumlah upaya yang bisa dilakukan antara lain:

- 1) Kemendagri secara intens mengadakan sejumlah diskusi politik yang mempertemukan dua kelompok masyarakat hasil polarisasi politik untuk memberikan ruang diskusi dan adu pendapat dan gagasan secara sehat. Diharapkan dengan sering bertemunya kedua kubu, bibit permusuhan dan prasangka antar kelompok bisa mulai dikikis.

- 2) Kemenkominfo bekerja sama dengan elit politik melakukan kampanye dan mendorong narasi persatuan dan konsolidasi terhadap dua kelompok masyarakat hasil polarisasi politik di media sosial, untuk menciptakan situasi media sosial yang sejuk.
- 3) Pemerintah melalui Kemenkopolkum atau KSP membuka kesempatan kepada kelompok masyarakat yang selama ini memposisikan diri mereka sebagai kelompok oposisi/ berseberangan dengan pemerintah untuk didengar dan diberi kesempatan untuk memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sehingga kelompok tersebut merasa mendapatkan perhatian dari pemerintah.
- 4) Kementerian Agama mengadakan secara rutin dialog dan diskusi lintas agama, sebagai sarana menjalin komunikasi yang intens sehingga tidak ada tumbuhnya prasangka antar agama.
- 5) Mengadakan dialog nasional yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat untuk membahas isu-isu pasca pemilu dan mencari solusi bersama. Dialog ini bertujuan untuk memfasilitasi dialog terbuka dan konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan untuk menemukan kesepahaman dan membangun konsensus dalam menanggapi hasil pemilu yang kontroversial.
- 6) Membentuk komisi rekonsiliasi ; Komisi ini bertugas menyelesaikan sengketa pasca pemilu dan mempromosikan rekonsiliasi nasional. Komisi ini akan bertindak sebagai lembaga independen yang didedikasikan untuk menengahi perselisihan politik dan sosial pasca pemilu, serta memfasilitasi proses rekonsiliasi di antara kelompok-kelompok yang berseteru.
- 7) Melaksanakan program pendidikan publik melalui penyediaan *platform* digital dalam literasi nya yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya toleransi dan kerjasama dalam masyarakat yang beragam. Program ini akan fokus pada penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai inklusif dan pentingnya menjaga harmoni kohesi sosial di tengah keberagaman budaya dan politik.

g. Strategi Kegiatan *Cooling System* Guna Mencegah Eskalasi Meningkat

Sebagai Konsep *Cooling System* Penanganan Konflik (Weber.D.O.1999). Dalam dunia mesin, dikenal istilah sistem pendinginan (*cooling system*) yang bertujuan mencegah mesin dari *overheat*. Ketika mesin mengalami *overheat*, yang berarti suhu mesin melebihi normal, berbagai bagian mesin dapat rusak, menyebabkan mesin tidak berfungsi dengan baik atau bahkan rusak berat dan tidak bisa digunakan lagi. Berdasarkan fenomena ini, muncul ide untuk melakukan tindakan serupa dalam konteks sosial, yaitu mendinginkan situasi dan kondisi masyarakat yang "panas" akibat interaksi sosial negatif yang timbul dari kontestasi pemilu yang tidak sehat. Istilah "panas" dalam konteks ini dapat diartikan sebagai tegang atau *strain*.⁴⁶



Olah Penulis Berdasarkan Sumber Weber, D. O. (1999).

⁴⁶ Weber, D. O. (1999). Cooling it gets hot.(Conflict management). *Physician Executive*, 25(4), 8-17.

Dalam penanganan konflik sosial, konsep "*cooling system*" dapat juga diterapkan untuk meredakan ketegangan di masyarakat. Seperti halnya dalam dunia mesin di mana sistem pendinginan digunakan untuk mencegah overheat dan kerusakan, *cooling system* dalam konteks sosial bertujuan untuk mendinginkan situasi "panas" yang diakibatkan oleh interaksi sosial negatif, terutama selama dan setelah kontestasi pemilu yang tidak sehat.

- 1) Gambaran sasaran model *cooling system* (CS) dalam penanganan konflik sosial yang terdiri dari empat elemen utama, yaitu ; Orang, Kegiatan, Benda, dan Tempat.
 - a) *Pertama*, Orang; sebagai asaran utama cooling system dalam penanganan konflik sosial adalah individu atau kelompok orang yang terlibat dalam konflik. Ini termasuk masyarakat umum, pihak yang berkonflik, pemimpin masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terpengaruh oleh situasi konflik. Langkah penanganan dapat mencakup edukasi, dialog, mediasi, dan program-program pemberdayaan yang bertujuan untuk mendinginkan situasi dan mengurangi ketegangan di antara pihak-pihak yang berkonflik.
 - b) *Kedua*, Kegiatan ; Kegiatan yang menjadi fokus cooling system adalah aktivitas-aktivitas yang dapat memicu atau memperparah konflik. Ini termasuk kampanye politik yang provokatif, demonstrasi, dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan ketegangan. Bentuk penanganan berupa pengaturan atau pembatasan kegiatan, serta promosi kegiatan-kegiatan yang mendukung perdamaian dan rekonsiliasi.
 - c) *Ketiga*, Benda ; Benda-benda atau fasilitas yang menjadi objek konflik atau digunakan dalam konflik, seperti senjata, alat peraga kampanye, dan infrastruktur. Langkah-langkah penanganan dapat mencakup pengawasan, pengendalian, dan pengamanan benda-benda tersebut untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat memperburuk konflik.

- d) *Keempat*, Tempat; Lokasi atau wilayah yang menjadi titik panas konflik. Ini bisa berupa area pemukiman, tempat umum, atau wilayah-wilayah tertentu yang memiliki potensi tinggi untuk terjadinya konflik. Pendekatan *cooling system* bisa melibatkan peningkatan patroli keamanan, penciptaan zona aman, dan pengembangan program-program komunitas yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan di tempat-tempat tersebut. Sasaran *Cooling System* di pusat gambar menunjukkan bahwa keempat elemen tersebut merupakan fokus utama dalam strategi penanganan konflik sosial menggunakan *cooling system*. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih stabil dan damai dengan mempengaruhi orang, kegiatan, benda, dan tempat yang terkait dengan konflik. Adapun langkah-langkah strategi penerapan *cooling system* dalam penanganan konflik sosial
- (1) Strategi Pertama, Deteksi Dini Potensi Konflik Sosial Pasca Pemilu : Strategi ini intinya adalah untuk mengidentifikasi potensi sumber konflik melalui pemantauan intensif situasi sosial dan politik. Adapun langkah upaya yang dilakukan antara lain meliputi analisis media sosial, laporan lapangan, dan survei opini publik. Upaya ini dilakukan oleh Kementerian / Lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri melalui aparaturnya mulai dari Provinsi hingga ke desa, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, *civil society*, lembaga pemantau independen. Adapun objek yang diteliti adalah situasi sosial dan politik, opini publik, serta aktivitas di media sosial. Sementara itu metode atau cara yang dilakukan, yaitu pemantauan intensif, analisis media sosial, laporan lapangan, survei opini publik. Sementara itu sarana dan prasarana, yang digunakan adalah: teknologi pemantauan, *software* analisis media sosial, tim pemantau, dan sistem pelaporan.

(2) Strategi Kedua, Dialog dan Mediasi Konflik Sosial Pasca Pemilu. Langkah upaya yang dilakukan, yaitu mengadakan dialog terbuka antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mendengarkan keluhan dan kekhawatiran mereka. Mediasi digagas oleh Kementerian / Lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, TNI, Polri.oleh pihak ketiga yang netral dapat membantu menemukan solusi bersama yang dapat diterima semua pihak. Adapun sasarannya adalah pihak yang berkonflik, mediator netral, komunitas lokal, pemimpin masyarakat. Objek dari dialog atau mediasi antara lain; keluhan, kekhawatiran, dan tuntutan dari pihak yang berkonflik. Cara yang dilakukan , antara lain ; dialog terbuka, mediasi oleh pihak ketiga yang netral, pertemuan terbuka. Sementara itu sarana dan Prasarana yang digunakan antara lain ; tempat pertemuan, fasilitator profesional, dokumentasi hasil dialog.

(3) Strategi Ketiga, Kampanye Kesadaran Publik Pasca Pemilu: Inti dari strategi ini mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ketenangan dan menghindari provokasi. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, dan pertemuan komunitas. Pelaku kampanye adalah Kementerian / Lembaga terkait, seperti ; Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat Sipil, media, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat. Adapun Informasi yang menjadi substansi kampanye adalah tentang pentingnya ketenangan dan bahaya provokasi. Kampanye dilakukan melalui media massa, media sosial, pertemuan komunitas, seminar, workshop. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah

media cetak dan elektronik, platform media sosial, venue untuk pertemuan, materi kampanye, dlsb.

(4) Strategi Keempat, Penegakan Hukum yang Adil Konflik Sosial Pasca Pemilu. Inti strategi adalah memastikan bahwa semua pelanggaran hukum selama pemilu dan dalam konflik sosial ditangani dengan tegas dan adil. Adapun langkah upaya yang dilakukan adalah, aparat penegak hukum melakukan tindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum selama pemilu dan konflik sosial. Proses hukum dilakukan secara transparan dan adil, penyelidikan yang mendalam, penegakan hukum tanpa pandang bulu. Adapun sarana dan prasarana yang digunakan adalah sistem peradilan yang efisien, dukungan hukum, infrastruktur penegakan hukum.

(5) Strategi Kelima, Rehabilitasi dan Rekonsiliasi: Mengadakan program rehabilitasi bagi korban konflik dan inisiatif rekonsiliasi untuk memulihkan hubungan antar kelompok yang berkonflik. Upaya ini melibatkan korban konflik, masyarakat umum, pemimpin komunitas, lembaga sosial. Kementerian Sosial, pemerintah daerah, TNI, dan Polri sebagai subjek utama, dengan fokus pada korban konflik dan hubungan antar kelompok sebagai objek. Metode yang digunakan meliputi program rehabilitasi, konseling, dialog rekonsiliasi, dan kegiatan bersama. Untuk mendukung pelaksanaan strategi ini, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai seperti fasilitas rehabilitasi, pusat konseling, ruang pertemuan, dan tim pendukung.

(6) Strategi Keenam, Penguatan Kelembagaan: Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penanganan konflik, termasuk polisi, lembaga hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Upaya dari strategi ini ini melibatkan lembaga penegak

hukum, polisi, lembaga hukum, dan organisasi masyarakat sipil sebagai subjek utama. Fokusnya adalah pada peningkatan kapasitas lembaga-lembaga terkait melalui metode pelatihan, peningkatan sumber daya, penambahan personel, dan peningkatan koordinasi. Untuk mendukung upaya ini, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, seperti fasilitas pelatihan, anggaran tambahan, teknologi pendukung, dan kerjasama antar lembaga.

(7) Strategi Ketujuh, Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap situasi untuk memastikan langkah-langkah yang diambil efektif dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Upaya ini melibatkan lembaga pemantau, pemerintah, masyarakat, dan akademisi sebagai subjek utama, dengan fokus pada efektivitas langkah penanganan konflik serta situasi sosial dan politik sebagai objek. Metode yang digunakan meliputi pemantauan berkelanjutan, evaluasi berkala, pelaporan, dan penelitian. Untuk mendukung pelaksanaan strategi ini, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai seperti sistem monitoring, tim evaluasi, data dan statistik, serta platform pelaporan.

(8) Strategi kedelapan, Strategi Mitigasi Dalam Menanggulangi Konflik Sosial Pasca Pemilu. Strategi ini intinya bertujuan mengurangi dampak negatif dari konflik sosial yang terjadi setelah pemilu melalui langkah-langkah yang komprehensif dan terkoordinasi. Upaya ini melibatkan lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, TNI, dan Polri sebagai subjek utama, dengan fokus pada masyarakat yang terdampak konflik, stabilitas sosial, dan keamanan pasca pemilu sebagai objek. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan kepada masyarakat,

mediasi antar kelompok, peningkatan patroli keamanan, dialog terbuka, dan penyebaran informasi yang benar. Untuk mendukung pelaksanaan strategi ini, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai seperti fasilitas mediasi, pusat informasi, anggaran tambahan, teknologi komunikasi, dan kerjasama antar lembaga. Strategi ini menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa konflik sosial pasca pemilu dapat diatasi dengan cepat dan efektif, sehingga stabilitas dan keamanan masyarakat dapat terjaga.

- 2) Fungsionalisasi Satuan Tugas Satgas Cooling System Penanganan Konflik Sosial terpadu untuk wilayah daerah, diantaranya adalah dari instansi/Lembaga terkait dan tugasnya
 - a) Satgas Deteksi dan Cegah Dini (Kewaspadaan Daerah); Satgas Deteksi dan Cegah Dini bertugas untuk melakukan pemantauan serta deteksi dini terhadap potensi konflik sosial di berbagai daerah. Satgas ini terdiri dari berbagai instansi, termasuk Badan Intelijen Negara (BINDA), Polri, TNI, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Mereka bertanggung jawab dalam mengumpulkan informasi dari lapangan, menganalisis dinamika sosial, dan mengidentifikasi tanda-tanda awal ketegangan. Informasi yang diperoleh akan disusun dalam laporan situasi lengkap dengan rekomendasi tindakan pencegahan yang perlu diambil oleh instansi terkait. Satgas ini juga berperan dalam koordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi konflik, memastikan sinergi antara berbagai lembaga, dan melakukan pertemuan rutin untuk berbagi informasi guna meminimalkan risiko terjadinya konflik.
 - b) Satgas Pre-emptif; Satgas Pre-emptif berfokus pada upaya preventif melalui berbagai pendekatan, termasuk pembinaan masyarakat, penggalangan, dan pendekatan ekonomi, sosial, dan budaya (ecosoc). Instansi yang terlibat dalam satgas ini

antara lain Kementerian Sosial (Kemensos), Polri melalui Bhabinkamtibmas, TNI melalui Babinsa, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam pembinaan masyarakat, Satgas ini melaksanakan program-program yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, toleransi, dan kerukunan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Selain itu, Satgas juga melakukan penggalangan dengan mendekati tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin informal untuk membangun komitmen menjaga stabilitas sosial. Pendekatan ekonomi, sosial, dan budaya dilakukan dengan mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi, mengadakan intervensi sosial dan budaya, serta menyediakan bantuan sosial kepada kelompok-kelompok rentan untuk mengurangi potensi ketidakpuasan yang dapat memicu konflik.

- c) Satgas Preventif (Patroli Gabungan); Satgas Preventif bertugas untuk melakukan patroli gabungan secara rutin di wilayah-wilayah yang dianggap rawan konflik. Instansi yang terlibat dalam Satgas ini mencakup Polri, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Perhubungan (Dishub). Tujuan utama dari patroli gabungan ini adalah untuk menunjukkan kehadiran negara di tengah masyarakat dan memberikan rasa aman. Selain itu, Satgas Preventif juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi memicu konflik, seperti demonstrasi atau perkumpulan massa yang besar. Mereka bertanggung jawab untuk mengambil tindakan preventif yang diperlukan, seperti menghalau massa yang mulai menunjukkan indikasi melakukan tindakan anarkis, guna mencegah eskalasi konflik.
- d) Satgas Manajemen Media; Satgas Manajemen Media memiliki peran penting dalam mengelola informasi dan edukasi melalui media, khususnya dalam konteks dunia maya. Instansi yang

terlibat dalam Satgas ini meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Polri melalui Unit *Cyber Crime*, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta berbagai media massa dan platform media sosial. Satgas ini bertugas melakukan edukasi cyber kepada masyarakat, seperti kampanye penggunaan media sosial yang bijak, serta pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Selain itu, Satgas juga melakukan patroli cyber untuk memantau dan mengawasi aktivitas di media sosial yang berpotensi memicu konflik, seperti penyebaran hoaks, provokasi, dan ujaran kebencian. Tindakan hukum akan diambil terhadap pelaku penyebaran informasi palsu atau provokasi, serta bekerja sama dengan platform media sosial untuk menindak akun-akun yang menyebarkan konten negatif.

Dengan pembagian tugas dan peran yang jelas di antara berbagai Satgas ini, diharapkan potensi konflik sosial dapat diminimalisir dan stabilitas nasional tetap terjaga.



BAB IV PENUTUP

16. Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian dan pembahasan di bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi Penanggulangan Konflik Sosial Pasca Pemilu Saat Ini belum kondusif, hal ini dipicu oleh informasi tidak seimbang di media sosial terkait calon pemilihan. Isu utama meliputi "Jokowi efek," distribusi sembako, ketidaknetralan ASN, keberpihakan KPU, dan integritas Sirekap. Transparansi pemilu dan manajemen informasi akurat penting untuk meredakan konflik. Pemerintah mengatasi konflik dengan membentuk Satgas Penanganan Konflik Sosial dan menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), serta memerlukan sinergi antar-instansi dan partisipasi masyarakat
- b. Dampak Konflik Sosial Pasca Pemilu Dapat Mempengaruhi Ketahanan Nasional seperti ketidakstabilan politik, rusaknya demokrasi, polarisasi dan fragmentasi sosial, konflik antar elite politik, stabilitas ekonomi terganggu, penurunan kepercayaan kepada institusi negara dan terganggunya tata kelola pemerintah.
- c. Optimalisasi Penanggulangan Konflik Sosial Pasca Pemilu Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional dilakukan secara komprehensif dari aspek kebijakan, regulasi, sumber daya termasuk anggaran dan aspek operasional.

17. Rekomendasi

Dengan tekad yang mantap dalam meningkatkan ketahanan nasional untuk memperkuat konsolidasi kehidupan politik dan demokrasi setelah Pemilu 2024, diharapkan Indonesia dapat menghindari perpecahan politik dan memperkuat fondasi demokrasi yang melibatkan semua pihak secara adil, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep Wawasan Nusantara. Untuk itu yang menjadi rekomendasi adalah:

- a. Direkomendasikan kepada presiden dan semua pihak terkait untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya meningkatkan ketahanan nasional, mengingat keragaman yang ada di Indonesia, dengan tujuan untuk memperkuat persatuan dalam keberagaman guna mencapai kemakmuran bangsa dan menghindari kerugian akibat polarisasi.
- b. Direkomendasikan kepada Kemendagri, Kemendikbud, Kemenkominfo, Kemenag, Kemenkopolkum, Kemenpan RB, KPU, Bawaslu, dan partai politik untuk mengintegrasikan nilai-nilai inklusifitas sosial dalam pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, memperkuat partisipasi masyarakat, mempromosikan toleransi, dan meningkatkan media serta teknologi. Selain itu, disarankan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak secara bijaksana dalam menjalankan tugas mereka untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum dapat dicapai.
- c. Direkomendasikan kepada Kemendagri, Polri dan TNI serta pihak terlibat untuk berkolaborasi dan bekerja sama secara erat dengan lembaga masyarakat, organisasi independen, dan semua elemen masyarakat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pembentukan dan penguatan satgas terpadu *cooling sistem* daerah dalam rangka mendeteksi, menganalisis, mengedukasi, membina dan melakukan pencegahan konflik sebelum meningkat, membesar dan meluas. Hanya dengan kerjasama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, Indonesia bisa menghadapi munculnya konflik sosial akibat dari polarisasi politik dan memperkuat dasar demokrasi yang inklusif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ahmad Khoirul Umam, Ph.D.2021. Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia?. Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba. Jakarta.Universitas Paramadina
- Khusnuridlo., Moh. Prof. Dan Dr. H.M.Pd & Haya., Dr. SHI., M.Pdl.(2020). Kepemimpinan dan Manajemen Konflik. Probolinggo, El-Rumi Press 2020.
- Robbins, S. P., & Judge, T. (2020). *Organizational Behavior* (16th ed.). Boston: Pearson.
- Pranowo, M. B. (2010). *Multidimensi Ketahanan Nasional*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Samuel P Huntington (1968) *Political Order in Changing Societies*. New Heaven, CT: Yale University Press.
- Weber Max (1964) *The Theory of Social and Economic Organization*. Oxford University Press Inc.

Sumber Jurnal

- Dewi, A., Hidayat, R., Widhagha, M. F., & Purwanto, W. (2020). Dinamika Komunikasi dalam Resolusi Konflik Sosial. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1),
- Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2023). *Survei Nasional Sikap Publik Terhadap Keputusan MK dan Dampaknya Terhadap Dukungan Politik Dalam Pemilu*.
- Siswati, E. (2017). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1), 11-33.
- Supryadi, A. (2024). Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan Pemilu. *Ganec Swara*, 18(1), 491-495.

Sumber Internet

Venezuela Votes on Sunday: Key Points of Parliamentary Election.
<https://www.aljazeera.com/news/2020/12/5/venezuela-votes-on-sunday-key-points-of-parliamentary-election>. Diakses pada 17 Juni 2024. Pkl 00.00 wib.

'Efek Jokowi', Bagaimana Pengaruh Presiden pada Pemilihan Penggantinya.
<https://www.voaindonesia.com/a/efek-jokowi-bagaimana-pengaruh-presiden-pada-pemilihan-penggantinya/7484191.html>. Diakses pada 20 Juni 2024. Pkl 19.00 wib.

Nigeria Elections: Violence, Results and What We Learn.
<https://www.bbc.com/news/world-africa-47322288>. Diakses pada Pkl 09.35 wib.

Fakta-fakta Perusakan Puluhan TPS dan Pembakaran Logistik Pemilu di Bima.
 Diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-59402445>. Diakses pada 27 Mei 2024. Pkl 19.00 wib.

Bawaslu Prediksi Kerawanan Pilkada Serentak 2024 Bisa Lebih Besar Dibandingkan Pilpres 2024.
<https://cimahikota.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-prediksi-kerawanan-pilkada-serentak-2024-bisa-lebih-besar-dibandingkan-pilpres-2024>. Diakses pada 16 Mei 2024. Pkl 20.00 wib.

BNPT. Data WNI yang Ikut Pelatihan Terorisme di Luar Negeri.
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/612040/bnpt-data-wni-yang-ikut-pelatihan-terorisme-di-luar-negeri>. Diakses 19 Juni 2024. Pkl 19.00 wib.

Ukraine's Election and the Global Democratic Recession.
<https://www.brookings.edu/blog/order-fromchaos/2019/04/22/ukraines-election-and-the-global-democratic-recession/>. Diakses pada 18 Juni 2024. Pkl 18.40 wib.

Duduk Perkara Timses Caleg Nasdem dan PDIP Bentrok di Langkat.
<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7206427/duduk-perkara-timses-caleg-nasdem-dan-pdip-bentrok-di-langkat>. Diakses pada 06 Mei 2024. Pkl 23.00 wib.

Fakta-fakta Perusakan Puluhan TPS dan Pembakaran Logistik Pemilu di Bima.
<https://www.detik.com/bali/nusra/d-7196050/fakta-fakta-perusakan-puluhan-tps-dan-pembakaran-logistik-pemilu-di-bima>. Diakses pada 27 Mei 2024. Pkl 19.00 wib.

Bawaslu Temukan 531 Pelanggaran Pemilu 2024, 279 Masih Penanganan.
<https://news.detik.com/pemilu/d-7284211/bawaslu-temukan-531-pelanggaran-pemilu-2024-279-masih-penanganan>. Diakses 06 Mei 2024. Pkl 23.00 wib..

Zimbabwe: Post-Election Violence Intensifies.
<https://www.hrw.org/news/2018/08/03/zimbabwe-post-election-violence-intensifies> Diakses pada 18 Juni 2024. Pkl 09.35 wib.

Myanmar. Diakses dari <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/myanmar>. Diakses pada 07 Mei 2024. Pkl 16.00 wib.

“Papua New Guinea”. Diakses dari <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/papua-new-guinea>. Diakses 18 Juni 2024. Pkl 21.40 wib.

“Kontestasi memiliki makna sebuah pertunjukan atau pertarungan untuk mengetahui siapa yang terbaik, sehingga berhasil memperebutkan simpati atau suara rakyat”. Diakses dari <https://www.kpu.go.id/>. Diakses 09 Mei 2024. Pkl 19.40 wib

“Demokrat Pindah Koalisi ke Prabowo”.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/06/10/08000041/demokrat-pindah-koalisi-ke-prabowo>. Diakses pada 13 Juni 2024. Pkl 23.00 wib.

Koalisi Anti Korupsi. (2024). “Kecurangan Pemilu 2024: Temuan Pemantauan dan Potensi Kecurangan Hari Tenang, Pemungutan, Penghitungan”. Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/kecurangan-pemilu-2024-temuan-pemantauan-dan-potensi-kecurangan-hari-tenang-pemungutan-penghitungan>. Diakses pada 13 Juni 2024. Pkl 23.00 wib.

“Hoaks Politik Meningkatkan Tajam Jelang Pemilu 2024”.
<https://www.rri.co.id/pemilu/541684/mafindo-hoaks-politik-meningkat-tajam-jelang-pemilu-2024>. Diakses pada 18 Juni 2024. Pkl 23.10 wib.

Demo Tolak Kemenangan Prabowo-Gibran, PPJNA 98 Berhadapan Seluruh Rakyat Indonesia. <https://suaranasional.com/2024/03/16/demo-tolak-kemenangan-prabowo-gibran-ppjna-98-berhadapan-seluruh-rakyat-indonesia/> Diakses pada 19 Juni 2024. Pkl 11.10 wib.

“Dirty Vote: Bongkar Politisasi Anggaran Bansos Jokowi di Pemilu 2024”.
<https://bisnis.tempo.co/read/1832498/dirty-vote-bongkar-politisasi-anggaran-bansos-jokowi-di-pemilu-2024-begini-uraiannya>. Diakses pada 20 Juni 2024. Pkl 11.10 wib.

“Pemilu 2019: Potensi dan Tantangan Terorisme di Indonesia” (3; Kajian Kontra Terorisme Dan Kebijakan).
<https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/THC-kajian-kontra-terorisme-dan-kebijakan-3.pdf>. Diunduh 01 Juni 2024. Pkl 15.00 WIB

“Kenya Election: Democracy Can Never Be Founded on Fear”.
<https://www.theguardian.com/world/2017/aug/09/kenya-election-democracy-can-never-be-founded-on-fear>. Diakses pada 17 Juni 2024. Pkl 23.00 wib.

“Fiji Election Results: Bainimarama Narrowly Holds Power After Bitter Campaign”.
<https://www.theguardian.com/world/2018/nov/19/fiji-election-results-bainimarama-narrowly-holds-power-after-bitter-campaign>. Diakses 18 Juni 2024. Pkl 22.40 wib.

“Thailand Protests”. Diakses dari <https://thediplomat.com/tag/thailand-protests/> diakses 18 Juni 2024. Pkl 18.40 wib.

“New Test for Iraq's Democracy and Stability”.
<https://www.usip.org/publications/2022/03/new-test-iraqs-democracy-and-stability>. Diakses pada 18 Juni 2024. Pkl 04.35 wib.

“LIPI Ingatkan Potensi Konflik Pilkada Dipicu Pengeksploitasi Keragaman”.
<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/21/lipi-ingatkan-potensikonflik-pilkada-dipicu-pengeksploitasi-keragaman>. Diakses pada 01 Juni 2024. Pkl 20.00 WIB.

“Jadwal dan Daftar Pilkada Serentak Tahun 2024”.
<https://www.linggapura.desa.id/artikel/2024/04/25/jadwal-dan-daftar-pilkada-serentak-tahun-2024>. Diakses pada 06 Mei 2024. Pkl 21.00 wib.

Persepsi Publik Atas Penegakan Hukum, Sengketa Pilpres di MK, dan Isu-Isu Terkini Pasca-Pilpres.
<https://www.antaraneews.com/berita/4067982/survei-kepercayaan-publik-terhadap-mk-mulai-pulih>. Diakses 06 Juni 2024. Pkl 21.00 wib.

Weber, D. O. (1999). Cooling it gets hot.(Conflict management). *Physician Executive*, 25(4), 8-17.

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;


Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;




ALUR PIKIR

OPTIMALISASI PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL PASCA PEMILU GUNA Mendukung KETAHANAN NASIONAL



ALUR PIKIR

OPTIMALISASI PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL PASCA PEMILU GUNA Mendukung KETAHANAN NASIONAL





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA POKOK

Nama : **PONTJO SOEDANTOKO, S.I.K., M.H.**
Pangkat/Gol : **KOMBES POL / 71080343**
Tempat/Tgl Lahir : **SEMARANG, 20-08-1971**
Jabatan : **DOSEN UTAMA STIK LEMDIKLAT**
Instansi : **POLRI**
Agama : **ISLAM**

B. PENDIDIKAN UMUM

- | | |
|---|------------|
| 1. S2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam | Tahun 2021 |
| 2. SMA N 1 Ungaran | Tahun 1990 |
| 3. SMP N 1 Ungaran | Tahun 1987 |
| 4. SDN BANDARJO I Ungaran | Tahun 1984 |

C. PENDIDIKAN MILITER

- | | |
|-----------|------------|
| 1. SESPIM | Tahun 2008 |
| 2. PTIK | Tahun 2004 |
| 3. AKPOL | Tahun 1993 |

D. PENGALAMAN JABATAN

- | | |
|--|------------|
| 1. DOSEN UTAMA STIK LEMDIKLAT POLRI
06-2023 | |
| 2. KAROOPS POLDA KEP.BABEL | 26-07-2021 |
| 3. AUDITOR KEPOLISIAN MADYA TK. III ITWASDA POLDA KALSEL | 01-05-2020 |
| 4. WADIR PAMOBVIT POLDA KALSEL | 07-06-2018 |
| 5. WADIR PAMOBVIT POLDA KALSEL | 04-01-2017 |

E. DATA KELUARGA

1. Nama Istri : **IR. WIEN DINARIANTI WW**
2. Nama Anak :
1. SHYALIKA ANYA NADHIRA
2. EASYKA BRYNA AFRALLIA
3. EVAN NAUVAN AVERILL

Jakarta, Juli 2024
Peserta,

PONTJO SOEDANTOKO. S.I.K., M.H.
KOMBES POL / 71080343

